

**EKSEKUSI HUKUMAN KEBIRI KIMIA  
PADA KASUS PEMERKOSAAN ANAK  
(Studi Empiris Putusan No : 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tentang Hukuman  
Terhadap Pelaku Pemerksaan Anak)**

*ACC Dimunafosahka  
7/10/20  
Zaki Susila*

**SKRIPSI**



Diajukan kepada:

Fakultas Syariah

Institut agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk penyusunan Skripsi

Oleh :

Tri Aji Rizky Nur Alim

NIM. 162131052

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) SURAKARTA  
2020**

**EKSEKUSI HUKUMAN KEBIRI KIMIA PADA KASUS  
PEMERKOSAAN ANAK  
(Studi Empiris Putusan No : 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tentang Hukuman  
Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak)**

Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:


**Tri Aji Rizky Nur Alim**

**NIM.16.21.3.1.052**

Surakarta, 7 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

  
Ika Susila, S.H., M.H.  
NIP.196612211994031003

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : TRI AJI RIZKY NUR ALIM  
NIM : 16.21.3.1.052  
PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“EKSEKUSI HUKUMAN KEBIRI KIMIA PADA KASUS PEMERKOSAAN ANAK(Studi Empiris Putusan No : 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tentang Hukuman Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak)”**. Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 7 Oktober 2020

Tri Aji Rizky Nur Alim

Jaka Susila, S.H., M.H.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Tri Aji Rizky Nur Alim

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Tri Aji Rizky Nur Alim, NIM: 16.21.3.1.052 yang berjudul: **“EKSEKUSI HUKUMAN KEBIRI KIMIA PADA KASUS PEMERKOSAAN ANAK (Studi Empiris Putusan No : 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tentang Hukuman Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak)”**.

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 7 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Jaka Susila, S.H., M.H.

NIP.196612211994031003

**PENGESAHAN**  
**EKSEKUSI HUKUMAN KEBIRI KIMIA PADA KASUS PEMERKOSAAN**  
**ANAK(Studi Empiris Putusan No : 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tentang**  
**Hukuman Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak)**

Disusun Oleh:

**TRI AJI RIZKY NUR ALIM**

**NIM.16.21.3.1.052**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari            tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam

Penguji I

Penguji II

Penguji III

NIP

NIP

NIP

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP.197504091999031001

## MOTTO

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

*“Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.”*

(QS. Yaa Siin : 65)

## PERSEMBAHAN

Yang Utama dari segalanya. Sembah sujud serta syukur dan kasih sayang-Mu telah memberiku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Suyanto dan Ibu Harwati yang telah memberikanku pelajaran yang amat besar, mendidik menjadi pribadi yang kuat, dan memiliki hati yang lembut. terutama *my mom my hero*, yang mencurahkan apapun dalam hidupnya.
2. Adikku Anisa Wijiyanti Hutami yang senantiasa patuh dengan kakaknya, semoga kita senantiasa menjadi anak yang berbakti dan semangat dalam menuntut ilmu.
3. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mendoakan, memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah memberikan bekal ilmunya. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
5. Sahabat-sahabatku, seorganisasi, sekos, sefrekuensi, sepemikiran hingga beda pemikiran, sebantalan tidur, setempat ngopi, sehobi dan seperjuangan, yang tidak akan saya sebutkan satu-satu karena akan ada kecemburuan sosial.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam pedoman penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Aspostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokal tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkaf atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(◌َ)	Fath{ah	A	A
(◌ِ)	Kasrah	I	I
(◌ُ)	D{ammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Zukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
نِي	Fath{ah dan ya	Ai	A dan I
نَو	Fath{ah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fath{ah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أ.....و	D{ammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	يقول	Yaqu>la
4.	رامي	Rama>

### 4. Ta Marbu>t{ah

Transliterasi untuk *ta marbu>t{ah* ada dua, yaitu :

- ta marbu>t{ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah*, *kasrah* dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t].
- ta marbu>t{ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *ta marbu>t{ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang [al] serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t{ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raud{ah al-at}fa>l
2.	طلحة	T}alh}ah

### 5. *Syaddah (Tasydi>d)*

*Syaddad* atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddad*.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana>
2.	نَزَّل	Nazzala

### 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jala>lu

## 7. *Hamzah*

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contohnya :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	الذو	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contohnya :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa ma> Muhammadun illa>rasu>l
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-h }amdu lillahi rabbil 'a>lami>na

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na /Fa aufu-kaila wal mi>za>na

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **EKSEKUSI HUKUMAN KEBIRI KIMIA PADA KASUS PEMERKOSAAN ANAK (Studi Empiris Putusan No : 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tentang Hukuman Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak)** ”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
3. Ibu Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
4. Bapak Dr. Aris Widodo S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
5. Bapak Masrukhin, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
6. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mendoakan, memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah memberikan bekal ilmunya. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

8. Ketua Kejaksaan Negeri Mojokerto, Dokter, dan seluruh badan yang membantu terlaksananya skripsi ini sampai dengan selesai.
9. Bapak, Ibu, Adik, Simbah dan seluruh Keluargaku tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan serta memberi pengorbanan yang luar biasa dalam menyelesaikan pendidikan ini.
10. Teman-temanku Hukum Pidana Islam (HPI 2016 B) yang telah menjadi sarang tempat bernaung selama kuliah.
11. Kakak-kakak Keluarga Besar Racana Raden Mas Said-Nyi Ageng Serang IAIN Surakarta, khususnya R20 yang memberikan warna organisasi. Partner selama Menjadi Pemangku Adat, Kak Wahab, Kak Bela, Mbah Nanda, Kak Hadi, Kak Erna, Mbah Tias. Sahabat-sahabat tidur di Sanggar Bakti, SC IAIN Surakarta menjadi *sanggari jannati*. Racana Sahabat dalam jaringan Pramuka Pandega Se-Indonesia.
12. Teman Ormawa Fasya 2019, Bangun, Indira, Azam, Devi dan Soe, anggota HMJ HPI 2019. Sahabat Pengurus DEMA-IAIN Surakarta Kabinet Panatagama khususnya di Departemen Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan.
13. Sahabat-sahabat Bidikmisi 2016, kita itu dibiayai negara, harusnya berteima kasih kepada negara. Bapak/Ibu Kemahasiswaan yang telah memberikan kesempatan bergabung dalam Formasi IAIN Surakarta.
14. Seluruh Kader Rayon Sunan Gunung Jati, Komisariat Raden Mas Said dan Cabang Sukoharjo yang telah memberikanku ruang untuk berkembang di dunia Eksternal kampus dan mengajari menjadi mahasiswa yang berproses dan berprogres.
15. Sahabat-sahabat Metal Kost, yang memberikan lingkaran pertemanan sangat berharga. Gus Jolo, Gus Kentung, Gus Haki, Gus Wawan, Gus Galih, Gus Amir, Gus Co, Gus Wiro.
16. Karang Taruna, IMAGS dan organisasi yang mengatasnamakan Grobogan.
17. Warga Tojayan, Kak Idris, dan Santri TPQ At-Taqwa yang telah menemaniku berjuang hingga menjadi pribadi yang senang 'ngopeni' Al-Qur'an.

Insyallah hidup kita akan ‘diopeni’ Allah Swt. Warga Limau Manis-Sungai  
Kampar Riau, Harjosari, Sindon tempatku mengabdikan diri.

Penulis tidak dapat membalas apapun atas kebaikan beliau semua, penulis  
hanya mampu mendoakan semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan  
rahmat-Nya bagi kita semua. Terimakasih untuk bantuannya selama ini, semoga  
dapat menjadi amal baik yang diridhoi Allah. *Allahumma Aamiin.*

*Wassalamu’alaikum. Wr. Wb.*

Surakarta, 2 Oktober 2020

Penulis

**Tri Aji Rizky Nur Alim**

**NIM. 16.21.2.1.026**

## ABSTRAK

Tri Aji Rizky Nur Alim, NIM: 162131052; **“EKSEKUSI HUKUMAN KEBIRI KIMIA PADA KASUS PEMERKOSAAN ANAK(Studi Empiris Putusan No : 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tentang Hukuman Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak)”**. Hukuman kebiri kimia dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto setelah tiga tahun UU. No. 17 Tahun 2016. Namun pada proses eksekusinya, Kejaksaan Negeri Mojokerto tidak dapat melaksanakan hukuman kebiri kimia tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tidak terlaksananya hukuman kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak (*pedofilia*) oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto. Mengetahui dasar penolakan kebiri kimia dan pandangannya dalam *maqashid syariah*.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Data penelitian berupa data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dari Kejaksaan Negeri Mojokerto dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sedangkan dalam analisisnya penulis menggunakan metode analisis normatif-empiris.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, hukuman kebiri kimia belum memiliki petunjuk teknis dalam lembaran negara No. 5882. *Kedua*, IDI berpendapat bahwa hukuman kebiri kimia belum teruji klinis dan bertentangan dengan sumpah hipokrates. *Ketiga*, *maqashid syariah* memandang bahwa hukuman harus tetap dilaksanakan, tetapi jika korban memaafkan, lebih baik demi kemashlahatan umat.

**Kata kunci :** hukuman, kebiri kimia, eksekusi.

## ABSTRACT

Tri Aji Rizky Nur Alim, NIM: 162131052; “**IMPLEMENTATION OF PUNISHMENT CHEMICAL CASTRATION FOR PERPETRATOR CHILD SEX VIOLENCE ( Empiric Study to Court Judgement No : 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk about Punishment For Perpetrator Child Sex Violence) ”**. Chemical castration is the first time to adjudicate from judges at Mojokerto District Court after third year UU No. 17 Tahun 2016. But in execution, chemical castration can't be implementate by Mojokerto District Prosecutor.

The purpose of this research is to know what the problem for chemical castration can't be implementate that adjudicated to perpetrator child sex violence by prosecutor. To know what the reason of rejection chemical castration and the view from *maqashid syariah* about this.

This study is field study. Research data in the form of primary and secondary data. In collecting data the writer uses interview and documentation method from the Mojokerto District Prosecutor and Indonesian Doctor Association (IDI). In the analysis the writer uses normative empiric analysis methods.

Based the results of this research by the writer, can be concluded that problem of implementation chemical castration. *First*, chemical castration have'nt technical instruction from state institution No. 5882. *Second*, Indonesian Doctor Association (IDI) view that chemical castration can't be implementated because not available clinical trials from laboratory. *Third*, *maqashid syariah* say that court judgement have to implementate, but if the victim forgive, it will be better to goodness of people..

**Keywords:** punishment, chemical castration, execution

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK .....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	20

I. Jadwal Penelitian.....	21
---------------------------	----

## **BAB II TINJAUAN UMUM HUKUMAN KEBIRI KIMIA**

A. Pidana dan Pidanaan.....	23
1. Pengertian Pidana dan Pidanaan .....	23
2. Unsur Tindak Pidana .....	25
3. Teori dalam pidana .....	28
4. Macam-macam pidana.....	32
B. Kekerasan Seksual.....	34
1. Pengertian Kekerasan Seksual .....	34
2. Macam-macam Kekerasan Seksual.....	36
C. Kebiri Kimia.....	37
1. Pengertian Kebiri Kimia .....	37
2. Macam-macam Kebiri.....	40
3. Efektivitas Hukuman Kebiri Kimia .....	43
D. Eksekusi Putusan.....	44
1. Pelaksanaan Putusan .....	44
2. Eksekutor Putusan .....	48
E. <i>Maqashid Syariah</i> .....	49
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i> .....	49
2. Macam-macam <i>Maqashid Syariah</i> .....	51

## **BAB III PELAKSANAAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA OLEH KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO**

A. Gambaran Kasus .....	57
B. Kejaksaan sebagai Badan yang Berwenang Mengeksekusi Hukuman Kebiri Kimia.....	59
1. Gambaran Umum .....	59
2. Visi dan Misi Kejaksaan .....	60

3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	61
4. Kewenangan Eksekusi Kejaksaan dalam Kasus Kebiri Kimia ...	62
C. Pelaksanaan Putusan Kebiri Kimia oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto	65
D. Penolakan Ikatan Dokter Indonesia terhadap Hukuman Kebiri Kimia .....	67
1. Sumpah Hipokrates .....	68
2. Kode Etik Kedokteran Indonesia .....	72
3. UU No. 17 Tahun 2016.....	75
E. Tindakan Kejaksaan atas Penolakan Ikatan Dokter Indonesia.....	79

#### **BAB IV ANALISIS TIDAK TERLAKSANANYA HUKUMAN KEBIRI KIMIA**

A. Analisis Kendala Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto .....	82
B. Analisis Penolakan Ikatan Dokter Indonesia terhadap Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia.....	86
C. Pandangan <i>Maqashid Syariah</i> terhadap Putusan Tidak Terlaksana..	88

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

RIWAYAT HIDUP PENELITI .....

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kutipan Amar Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PEDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan manusia seiring dengan perkembangan zaman semakin beragam motif, sifat dan bentuk, modus dan intensitasnya dalam melakukannya. Dalam aliran klasik teori kriminologi menyebutkan bahwa tingkah laku jahat yang dilakukan oleh manusia merupakan cerminan dari adanya konsep kehendak bebas.<sup>1</sup> Bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih perbuatan apa yang mereka pilih tanpa pengaruh dari siapapun dengan independen. Kejahatan dan pelanggaran adalah suatu kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keterancaman akan keamanan dan gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Berbeda dengan kejahatan yang lainnya, kekerasan seksual memiliki dua mata akibat yang ditimbulkan. Meskipun secara eksplisit dalam KUHP, kekerasan seksual merupakan kekerasan yang masuk dalam kategori menyerang kesusilaan seseorang. Tetapi secara empiris, banyak korban yang tidak hanya merasakan terserang kesusilaannya, melainkan juga kondisi psikis yang berkelanjutan. Dampak yang ditimbulkan bila kejahatan ini dilakukan pada anak akan lebih serius ditimbulkan, baik secara langsung maupun jangka panjang. Kekerasan seksual juga

---

<sup>1</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kriminologi> (Diakses pada 25 Februari 2020)

memberikan efek buruk pada perkembangan anak, meliputi emosional, sosial, dan psikologi.

Pelaku dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak seringkali dihubungkan dengan kelainan seksual dan memiliki fantasi seks yang menyimpang. Hal ini mendorong pelaku melakukan kekerasan seksual demi menuruti hawa nafsu seksual yang dimilikinya.

Salah satu antisipasi dari pemerintah untuk memberi perlindungan kepada anak adalah munculnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian pada tahun 2016 muncul Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 yang kemudian disahkan dengan Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu tersebut. Dalam perpu tersebut terdapat pemberatan pemberian hukuman bagi pelaku kekerasan seksual kepada anak dibawah umur, tertuang dalam pasal 81 ayat 7<sup>2</sup> adalah kebiri kimia dan alat deteksi elektronik.

Hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik merupakan hukuman yang baru di Indonesia, disatu sisi, hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dilain sisi hukuman kebiri dan pemasangan alat deteksi elektronik merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dimana Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan hak paling dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang

---

<sup>2</sup> Pasal 81 ayat 7 Berbunyi “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”

Maha Esa, dimanapun manusia itu hidup, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat.<sup>3</sup> Pemberian sanksi harus didasarkan pada perbaikan dan pelajaran bagi pelaku untuk tidak melaksanakan kejahatan lagi, dan keseimbangan kehidupan masyarakat. Bukan didasarkan pada pembalasan setimpal yang beresiko menimbulkan pelaku akan mengulangi kejahatannya.

Konsep KUHP yang ditulis Prof. Moeljanto menjelaskan bahwa pada pasal 54 bahwa untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai di masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik, dan berguna dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Hukuman Kebiri kimia pertama kali dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No : 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk kepada Pelaku pemerkosaan sembilan orang anak di Mojokerto atasnama Muh Aris Bin Syukur. Ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 100 juta subsidair kurungan selama enam bulan serta hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Muh Aris dianggap melanggar pasal 76D jo pasal 81 ayat (2) Peppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hukuman yang dijatuhkan menjadi sejarah baru dan kali pertama setelah munculnya perppu tersebut. Atas putusan hakim

---

<sup>3</sup> Nur Hafidzah Hasanah, Eko Soponyono. Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal*. Vol. 7 No. 3. UNDIP : 2018 hlm. 307

tersebut, maka diajukanlah banding, tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memperkuat putusan sebelumnya, dan sehingga putusan ini mendapatkan kekuatan hukum tetap atau *in krach*. Putusan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, juga sempat terjadi penolakan eksekusi oleh Ikatan Dokter Indonesia.<sup>4</sup>

Penolakan ini adalah sebuah ketidakmampuan pemerintah dalam melaksanakan koordinasi. Dari proses pembuatan undang-undang, seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat juga mengundang tim ahli sebagai pertimbangan dalam menentukan pasal per pasal. Disahkannya sebuah undang-undang juga pasti tidak luput dengan adanya sosialisasi dan bagaimana teknis dalam menjalankan undang-undang tersebut.

Dengan adanya penolakan dari pihak yang ditunjuk Kejaksaan sebagai eksekutor putusan, maka pelaksanaan putusan tidak dapat dilaksanakan hingga saat penelitian ini ditulis. Dengan adanya hal itu, maka penulis menulis karya ilmiah skripsi ini dengan judul Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia pada Kasus Pemerkosaan Anak : Studi Empiris Putusan No : 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tentang Hukuman Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak.

---

<sup>4</sup> <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-42416/pemerkosaan-semilan-orang-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia> (Diakses pada 26 Februari 2020)

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Mengapa Kejaksaan sebagai eksekutor putusan tidak dapat melaksanakan hukuman yang sudah *in kracht*?
2. Apa dasar yang digunakan Ikatan Dokter Indonesia menolak eksekusi hukuman kebiri kimia?
3. Bagaimana *Maqashid Syariah* memandang putusan yang tidak dapat dilaksanakan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengetahui faktor-faktor yang terjadi mengapa putusan yang sudah dijatuhkan tidak dapat dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk sebagai eksekutor pelaksana putusan.
2. Mengetahui dasar hukum mengapa Ikatan Dokter Indonesia menolak eksekusi putusan hakim.
3. Mengetahui bagaimana *Maqashid Syariah* memandang putusan yang tidak dapat dilaksanakan.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :
  - a. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan.
  - b. Memberikan kontribusi keilmuan dalam pengembangan ilmu hukum maupun ilmu syariah.

## 2. Manfaat praktis ;

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap aparaturnya pembuat kebijakan supaya lebih berhati-hati dalam membuat peraturan dan menentukan keputusan.
- b. Memberikan pemahaman kepada semua pihak akan pentingnya aturan yang terstruktur dan sistematis, serta bagaimana *stakeholder* saling bekerjasama dalam mewujudkan *law enforcement* di Indonesia.

## E. KERANGKA TEORI

### 1. Tindak pidana, pidana, dan ppidanaan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan

hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>5</sup>

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuandalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”

---

<sup>5</sup> Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , (Jakarta : Balai Pustaka, 1989)

Sementara perumusan *strafbarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>6</sup>

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.<sup>7</sup>

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.<sup>8</sup>

Setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan, terdapat sanksi yang dijatuhkan. Teori Absolut menyebutkan bahwa sanksi yang dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan perbuatan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

---

<sup>6</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, ( Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1955) hlm. 4

<sup>7</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : PT.Refika Aditama. 2003) hlm.79

<sup>8</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990) hlm. 38

Sedangkan teori relatif dilandasi oleh tiga tujuan yaitu menjerakan, memperbaiki pribadi terpidana dan membinasakan atau membuat terpidan tidak berdaya.<sup>9</sup>

## 2. Putusan Hakim

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang dihadapkan kepadanya<sup>10</sup>. Putusan hakim merupakan tahap terakhir dalam proses pemeriksaan persidangan, sebelum itu Hakim akan memeriksa bukti-bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan melakukan musyawarah dan pertimbangan yang kemudian menghasilkan sebuah putusan. Dalam bukunya, Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa putusan sebagai pernyataan hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak yang berperkara<sup>11</sup>

Putusan Pengadilan di Indonesia dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Menurut Undang-undang, hakim diangkat untuk jabatan tetap dan diangkat oleh Kepala Negara. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, untuk mengakomodir pengadilan-pengadilan khusus, dibentuklah hakim

---

<sup>9</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Palikasinya*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), Hlm. 89.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 624.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm

tidak tetap (hakim *ad-hoc*) yang memiliki kepakaran hukum tertentu.<sup>12</sup> Dalam mengambil keputusan, setidaknya putusan harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas musyawarah majelis
- b. Putusan harus memuat alasan/dasar yang cukup
- c. Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan atau tuntutan
- d. Asas *ultra petitum partium*
- e. Asas keterbukaan
- f. Putusan harus tertulis.

Dalam hal menentukan putusan, hakim memiliki dua metode dalam menemukan hukum, yakni metode interpretasi dan metode konstruksi.<sup>13</sup> Dalam metode interpretasi, Bagir Manan yang dikutip M Natsir Asnawi mendefinisikan interpretasi sebagai memahami makna asas atau kaidah hukum, menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum, menjamin penerapan atau penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat, benar dan adil, mempertemukan antara kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar kaidah hukum tetap aktual dan mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan dinamika masyarakat.

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah dan RM Surachman, *Pre-trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 59

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. 2006. hlm 278

Sedangkan dalam metode konstruksi terdapat tiga metode turunan yakni analogi dan konkretisasi hukum<sup>14</sup>.

Setelah putusan hakim dibacakan dan berkekuatan hukum tetap, maka sebuah putusan pengadilan mencakup 3 kekuatan putusan, yakni kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.

### 3. Eksekusi

Puncak dalam sebuah kasus adalah eksekusi dari putusan hakim. Eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan hakim baik keputusan yang telah mempunyai hukum tetap maupun yang belum mempunyai hukum tetap<sup>15</sup>. Putusan pengadilan yang sudah memiliki kepala putusan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUANAN YANG MAHA ESA”, maka putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni putusan yang harus segera dilaksanakan. Eksekusi dapat dilaksanakan apabila putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sebagai berikut

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan banding atau kasasi, karena kedua belah pihak telah menerima.

---

<sup>14</sup> M Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*. (Yogyakarta : UII Press, 2014) hlm.24

<sup>15</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 216

2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.
3. Putusan pengadilan tingkat kasasi yang tidak dimintakan *judicial review* atau peninjauan kembali.

Pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam KUHAP pasal 270-276. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya. Kejaksaan adalah pihak yang bertugas untuk menjalankan eksekusi, dalam hala menjalankan eksekusi, Kejaksaan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan wewenang instansi tersebut, sehingga tidak mengganggu tugas dan wewenang suatu instansi. Hal ini juga menjadi pertimbangan bagi pihak kejaksaan dalam memilih instansi yang tepat agar menjalankan eksekusi dengan konsekuen agar suatu kasus dapat dinyatakan selesai.

Dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan adalah melaksanakan putusan hakim dan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada poin selanjutnya disebutkan bahwa Kejaksaan bertugas dan berwenang mengawasi proses putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat. Dalam pasal 33

menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan penegak keadilan dan instansi pemerintah lainnya. Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing. Kerjasama antara kejaksaan dengan instansi penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara.

#### 4. *Maqashid Syariah*

Tujuan penetapan hukum atau disebut dengan *maqashid syariah* merupakan hal penting dalam kajian hukum islam. Hal ini menjadi wajib dipelajari oleh mujtahid yang mencari jawaban atas permasalahan fiqh kontemporer yang saat ini belum memiliki jawaban, ataupun sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman oleh jawaban yang dibuat pembaharu fiqh. Dalam penegrtiannya secara etimologi, *maqashid syariah* terbagi menjadi dua kata yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentu jama dari kata *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai arti hukum–hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian *maqashid syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyaratan hukum.

Atau dengan kata lain adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum<sup>16</sup>.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, mendefinisikan *maqashid syariah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syara' dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' dalam setiap hukumnya.

Urgensi adanya *maqashid syariah*, pertama, hukum islam adalah hukum yang bersumber dari Allah dan diperuntukkan bagi manusia,. Oleh karena itu hukum itu akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah dan generasi setelahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid syariah* adalah kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena diatas landasan tujuan hukum itulah semua permasalahan antar sesama manusia dapat dikembalikan.

## **F. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam melakukan penelitian, tak lepas juga mengacu pada penelitian sebelumnya, dengan melakukan penelitian terbaru dan memberikan kesegaran dan pembaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah penulis mencari penelitian-penelitian lain di internet, penulis menemukan

---

<sup>16</sup> Asafri Jaya, *Konsep maqashid Syariah menurut al-Syatibi*, 199, hlm. 5

banyak penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Peberikut pnelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian dari Nurul Qur'aini Mardiya yang berjudul “ Penerapan Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual” penelitian ini adalah jurnal yang dikeluarkan oleh Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi RI. Dalam penelitiannya Nurul memeparkan bahwa kebiri kimia adalah salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk mrngurangi tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia, terlepas dari pro da kontra di masyarakat karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Bukan sbagai solusi utama, melainkan harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan penegakan hukum yag tepat.
2. Penelitian dari Nur Hafizal Hasanah dan Arif Sopyono yang berjudul “Kebijakan Hukuman Pidana Sanksi Kebiri Kimia Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia” merupakan jurnal dari Program Magister Universitas Udayana Bali. Nur memberikan kesimpulan bahwa hukuma kebiri kimia tidak cocok digunakan di hukum Indonesia karena menabrak nilai-nilai yang diperjuangkan bangsa Indonesia yakni nilai kemanusiaan yang tertuang dalam Hak Asasi Manusia.
3. Penelitian dari Analta Inala dengan judul “Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (Pedofil) : Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif” merupakan Skripsi

yang diajukan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ananta memaparkan bahwa hukuman kebiri kimia tidak pernah dikenal dalam Islam, tetapi jika dilihat dari hukum positif dan hukum Islam, kebiri kimia dapat dijadikan sebagai hukuman terlepas sesuai dengan hukum Islam atau tidak, yang pasti sebuah hukuman muncul untuk menimbulkan kemashlahatan.

4. Penelitian dari Muh. Arham Lathif yang berjudul “Analisis Putusan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual : Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No : 146/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Mks”. Penelitian ini dilakukan Arham di tahun 2017 dalam rangka skripsi di UIN Alauddin Makassar. Dalam penelitiannya Arham memaparkan bagaimana Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.
5. Penelitian dari I Gusti Ngurah Mahendra Putra yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kekerasan Seksual kepada Anak”. Penelitian ini adalah jurnal dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali. Dalam penelitiannya, Yulio memaparkan bahwa hukuman kebiri dapat dilaksanakan bersamaan dengan pidana pokok, yakni kebiri secara fisik maupun kebiri secara kimia.

Dari berbagai penelitian di atas, ada beberapa persamaan dan perbedaan dari masing-masing penelitian. Penulis mencoba

mengombinasikan variabel-variabel yang dibahas di skripsi diatas meliputi tinjauan secara yuridis positif Indonesia, hukum islam, upaya hukum dan penulis mencoba menggali alasan dibalik tidak terlaksananya hukum tambahan berupa kebiri kimia dan penolakannya dari dinas terkait, dan meninjau secara yuridis bagaimana jika hukuman tersebut gagal dilaksanakan oleh eksekutor, dan bagaimana KUHAP dalam menjawab tantangan kasus hukum kontemporer, pasalnya UU sebagai *lex specialis* muncul lebih baru daripada KUHAP sebagai *lex generalis* yang muncul di tahun 1981.

## **G. METODE PENELITIAN**

Dalam merekonstruksi skripsi ini, penulis mencari literatur dan mencari kebenaran fakta yang ada dilapangan, sehingga nampak antara kajian teoritis dan praktik di lapangan.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam hal ini, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif lapangan, dimana menurut Bodgan dan Taylor, mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Lexy. J. Moleong , *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3

Sedangkan Nawawi mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah rangkaian atau proses menjangkau informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan data-data dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi generalisasi yang dapat diterima oleh akal manusia.<sup>18</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Metode Pendekatan normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.<sup>19</sup> Sedangkan Metode Pendekatan empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.

Jika dilihat dari sifat penelitian, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi/gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Menurut Irawan Soehartono, penelitian

---

<sup>18</sup> Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1992), hlm.209

<sup>19</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2013) hlm. 1

deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu.<sup>20</sup>

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto yakni Kejaksaan Negeri Mojokerto yang menangani kasus tersebut. Dan akan dilaksanakan pada bulan mei-juni 2020.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan langsung ke lapangan yakni ke Kabupaten Mojokerto di lembaga-lembaga pemangku kebijakan terkait kasus ini dan melakukan pengumpulan data secara dokumentasi untuk mendukung data yang ada dilapangan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif, yaitu menggunakan kaidah, teori dan dalil yang relevan yang bersifat umum, kemudian dianalisis dengan data-data dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

## 2. Sumber Data

Pada tahap ini, peneliti berusaha dan mengumpulkan berbagai sumber data yang kaitannya dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat data utama (*primer*) dan data pendukung (*sekunder*). Data *primer* adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Dalam hal ini, Kasus penjatuhan hukuman kebiri kimia

---

<sup>20</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung : PT remaja Rosdakarya, 1995), Cet 1, hlm.35

serta Wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dengan kasus ini, dan mengumpulkan informasi langsung di lapangan adalah sebagai data primer.

Data *sekunder* adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dokumen-dokumen.<sup>21</sup> Dalam hal ini, penulis menggunakan literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian ini, yakni data hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang diperkuat Pengadilan Tinggi Surabaya, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP dan KUHAP. Sedangkan data hukum sekunder adalah artikel, jurnal, dan sumber data lain yang dapat menunjang penelitian ini.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, pokok masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode dan sistematika pembahasan. Bagian ini menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian dan gambaran awal penelitian, agar penelitian yang dilakukan komperhensif dan objektif.

Bab kedua, yakni landasan teori, akan membahas teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Meliputi Teori pidana dan ppidanaan, kekerasan seksual, putusan hakim, dan maqashid syariah. Landasan teori

---

<sup>21</sup> Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*,( Jakarta :PN Rineka Cipta, 2003), hlm. 39

ini digunakan sebagai mata pisau dalam menganalisis isi dari penelitian ini.

Bab ketiga, yakni isi, akan memaparkan data-data yang diperoleh secara dokumentasi, wawancara dan observasi ke lapangan.

Bab keempat, akan membahas analisis penulis terhadap data-data yang sudah didapat. Serta menambah bagaimana *maqashid syariah* memandang putusan yang tidak dapat dilaksanakan karena alasan medis.

Bab kelima, yaitu penutup yang akan meberikan kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Dan akan memberikan saran dan rekomendasi sebagai bahan refleksi bagi akademisi serta penentut kebijakan dalam bidang ilmu pengetahuan.

## I. JADWAL RENCANA PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni - Oktober 2019.

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Agenda	Maret- April	Mei-Juni	Juli	Agustus	September
1.	Penyusunan dan Ujian Proposal					
2.	Pengurusan izin adminitrasi penelitian					
3.	Pengumpulan data					



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM HUKUMAN KEBIRI KIMIA**

#### **A. Pidana dan Pemidanaan**

##### 1. Pengertian pidana dan pemidanaan

Pidana secara etimologi berarti nestapa atau sesuatu yang menyakitkan, menakutkan bahkan mengancam. Artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang yang sedang nestapa, sedih dan terbelenggu baik jiwa maupun raganya. Nestapa tersebut diakibatkan bukan karena perbuatan orang lain tetapi karena perbuatannya sendiri<sup>22</sup>. dalam kajian hukum, pidana bermakna sebagai hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Hukum Pidana dapat diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang mengandung perintah dan larangan yang dibuat oleh badan yang berwenang, apabila melanggar diancam dengan hukuman pidana.

Setelah kita mengetahui pidana dan hukum pidana, maka muncullah pertanyaan tentang tindak pidana, dalam istilah lain disebut sebagai delik pidana. Moeljanto menjelaskan bahwa istilah tindak pidana berasal dari makna terjemahan dari kata *strafbaarfeit* dalam Bahasa Belanda, kemudian kata tersebut diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Moeljanto mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan

---

<sup>22</sup> Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta :Prenanda Media, 2014) hlm. 8

mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu<sup>23</sup>. Pada kesempatan yang lainnya, beliau mengakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang emlanggar larangan tersebut<sup>24</sup>.

Menurut Tongat, yang dikutip oleh Ismu Gunadi, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepnjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut disebut dan digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan istilah yang sama<sup>25</sup>.

Mengenai definisi tindak pidana adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh Undang-undang. Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan kedelapan, Edisi Revisi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008) hlm. 59

<sup>24</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 13

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 37

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 37

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab secara sengaja maupaun tidak sengaja yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman atau sanksi berupa pidana.

## 2. Unsur tindak pidana

Secara teoritis terdapat beberapa perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *recthdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-undang atau tidak. Sekalipu tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang dianggap melanggar keadilan. Jenis perbuatan ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut meupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana. Karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oelh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan ini disebut *mala prohibitia (malum prohibitium crimes)*.

Simons selanjutnya menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan hukum (*statbaar gesteld*)
- c. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- d. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvtoaar person*)

Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur objektif antara lain adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *operandor* atau di muka umum. Sedangkan unsur subjektif antar lain adalah orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Dalam teori hukum pidana seseorang melakukan tindak pidana terbagi menjadi dua teori.

- a. Teori Kehendak (*willstheorie*)

Von Hippel dalam karyanya tentang *Die Grenze von Vorzatz und Fahrlassigkeit* menjelaskan bahwa sengaja adalah

kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya ataupun hal lain yang menyertai perbuatannya.

b. Teori Persangkaan (*voorstellingstheorie*)

Teori ini diajarkan oleh Frank dengan karyanya tentang *Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre* menerangkan bahwa tidaklah mungkin suatu akibat ataupun hal ihwal yang menyertai perbuatan itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat menyangka terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Tindak pidana yang dilakukan seseorang, mensyaratkan adanya subjek yang dapat bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya. Perbuatan pidana hanya berkisar apa yang dilakukan dan apa yang menjadi akibat dari perbuatannya tersebut. Apakah orang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana atau tidak. Penjatuhan pidana didahului adanya tindak pidana dan adanya kesalahan. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana dimulai dari adanya sebuah

tindakan pidana. Tidak adil jika seseorang harus melakukan pertanggungjawaban pidana tanpa melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya seseorang adalah karena kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku hanya akan dapat dipidana jika ia memiliki kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Kapan seseorang dikatakan bersalah adalah menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>27</sup>

### 3. Teori dalam pemidanaan

Dalam memperoleh hukuman pidana tentang bagaimana memperlakukan pelaku merupakan istilah pemidanaan. Pemidanaan dalam system *civil law* atau eropa continental berbeda dengan system *anglo saxon*. Dalam system eropa continental dikenal terdapat tiga teori pemidanaan, yakni teori absolut, teori relative dan teori gabungan. Sedangkan dalam system *anglo saxon* terdapat teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan dan teori rehabilitas.

Pertama, teori absolut. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat maupun korban akibat perbuatan pelaku kejahatan. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif,

---

<sup>27</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 75

tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya di zaman modern.<sup>28</sup> Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman atas perbuatannya tersebut. Dalam kata lain teori absolut menitikberatkan pada pembalasan yang setimpal atas kesalahan pelaku.

Neger Walker menjelaskan tiga pengertian mengenai pembalasan yang dikutip oleh Mahrus Ali, dia menjelaskan sebagai berikut :

- a. *Retaliatry retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan pada suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa akibat penderitaan yang dibebankan atas perbuatan jahatnya.
- b. *Distributive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan.
- c. *Quantitative retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 29

Sementara itu menurut Karl O. Christiansen mengidentifikasi ciri-ciri teori absolut adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan.
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain selain seperti kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku.
- e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku.

Kedua adalah teori relatif. Dalam prinsipnya teori ini bertujuan untuk pencegahan, yaitu mencegah agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan lagi serta mencegah masyarakat secara umum untuk tidak melakukan kejahatan atas dipidananya pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam tatanan masyarakat.

Karena orientasinya ini adalah tidak terjadi kejahatan lagi di lain waktu baik oleh pelaku maupun masyarakat, dalam praktiknya sering kali terjadi *out of control* yaitu terjadi penyiksaan yang berat dengan alasan orientasinya tadi.

Prof Muladi dan Prof Barda Nawawi dalam Mahrus Ali mengungkapkan ciri-ciri teori relatif sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan.
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi adalah kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan.
- e. Pidana melihat kedepan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga adalah teori gabungan. Secara prinsip teori ini mengajarkan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Selain bertujuan sebagai pembalasan kepada pelaku, juga sebagai pencegahan agar pelaku dan masyarakat tidak melaksanakan kejahatan. Teori ini ada karena kritik terhadap dua teori sebelumnya yang memiliki kekurangan di masing-masingnya. Teori ini hadir untuk menggabungkan kelebihan-kelebihan keduanya.

Selain tujuan pada teori diatas, KUHP menyebutkan tujuan pembedaan pada pasal 54, yaitu :

- a. Pembedaan bertujuan

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
  - 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
  - 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan
  - 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b. Pidanaan tidak bermaksud menderitakan dan merendahkan harkat dan martabat manusia.
4. Macam-macam pidana

Dalam tatanan hukum Indonesia, sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa yang ditimpakan kepada orang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang hukum. sanksi pidana terbagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari lima hukuman yaitu :

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari tiga jenis yaitu:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana yang dijatuhkan kepada seseorang dapat gugur atau digugurkan dengan tiga alasan yakni :

a. Terpidana meninggal dunia. Dalam hukum pidana terdapat doktrin dimana pidana dijatuhkan semata-mata hanya kepada pribadi terpidana, tidak dapat dibebankan kepada ahli warisnya. Terhapusnya pidana ini menghapus juga pidana tambahan, tetapi tidak termasuk pada penghancuran barang dan menjadikan barang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, serta tindakan kepolisian demi keamanan masyarakat.

b. Daluarsa, ketentuan mengenai daluarsa ini diatur dalam pasal 84 KUHP, yang berbunyi :

- 1) Kewenangan menjalankan pidana hangus karena daluarsa
- 2) Tenggang daluarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluarsa penuntutan pidana, ditambah sepertiga.
- 3) Bagaimanapun juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana dijatuhkan,
- 4) Wewenagn menjalankan pidana mati tidak ada daluarsa.

- c. Grasi. Grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk menghapuskan seluruh pidana yang telah dijatuhkan hakim atau mengurangi pidana atau menukar hukum pokok yang berat dengan suatu yang lebih ringan.

## **B. Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian kekerasan seksual**

Kekerasan merupakan perlakuan menyimpang yang mengakibatkan luka dan menyakiti orang lain. Menurut Chawazi (2001) tindak kekerasan sama juga pengertiannya dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Kekerasan dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *violence*.

Secara etimologis, kata *violence* merupakan gabungan dari kata *vis* yang berarti daya atau kekuatan dan *latus* yang berasal dari kata *ferre* yang berarti membawa. Jadi yang dimaksud dengan *violence* adalah membawa kekuatan. Saraswati (dalam Malinda, 2008) mengungkapkan, kekerasan adalah bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lebih dari seorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lain.

Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian, dan kekerasan psikis yang

tidak berakibat pada fisik korban, namun berakibat pada timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban.

Menurut penjelasan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penganiayaan atau tindak kekerasan adalah:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan pada orang lain.

Menurut Siahaan (dalam Simanjuntak, 2006), kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang serta mencakup ancaman pemaksaan terhadap individu.

Kekerasan seksual memiliki rentang arti yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal yang tidak senonoh atau jorok (komentar, gurauan, pernyataan dan sebagainya), perilaku yang tidak senonoh (memegang, mencolek, mengelus, meraba, memeluk dan lainnya), mempertunjukkan gambar porno atau jorok, memaksa untuk melakukan aktivitas seksual, dan mengancam apabila tidak melakukan seksual.

## 2. Macam-macam kekerasan seksual

Dalam KUHP, kejahatan seksual disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, dibahas dalam BAB XIV buku kedua, diantaranya adalah :

- a. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (pasal 281)
- b. Kejahatan pornografi (pasal 282)
- c. Mempertontokan konten pornografi kepada anak dibawah umur (pasal 283)
- d. Kejahatan pornografi dalam pekerjaan (pasal 283)
- e. Kejahatan perzinahan (pasal 284)
- f. Kejahatan Perkosaan (pasal 285)
- g. Kejahatan perkosaan wanita lain dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (pasal 286)
- h. Kejahatan perkosaan terhadap wanita yang belum kawin dibawah umur (pasal 287)
- i. Kejahatan perkosaan terhadap wanita yang sudah kawin tetapi belum waktunya dan mengakibatkan luka-luka (pasal 288)
- j. Kejahatan perkosaan berbuat cabul (pasal 289)
- k. Kejahatan berbuat cabul kepada orang pingsan, belum berumur 15 tahun atau belum waktunya dikawin (pasal 290)

- l. Kejahatan cabul sesama golongan, belum dewasa (pasal 292)
- m. Kejahatan menggerakkan orang lain untuk berbuat cabul kepada orang yang belum dewasa (pasal 293)
- n. Kejahatan berbuat cabul dengan anak sendiri, anak dalam pengawasannya dan lainnya yang belum dewasa (pasal 294)
- o. Kejahatan pemudahan cabul terhadap anaknya, anak tirinya atau lainnya yang belum dewasa (pasal 295)
- p. Kejahatan pemudahan cabul sebagai pekerjaan (pasal 296)
- q. Kejahatan perdagangan wanita dan laki-laki yang belum dewasa (pasal 297)
- r. Kejahatan menggugurkan kehamilan (pasal 299)

### **C. Kebiri Kimia**

#### **1. Pengertian Hukuman Kebiri Kimia**

Hukuman kebiru kimia adalah hukuman tambahan yang dicantumkan dalam Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan terhadap anak. Dalam Undang-undang tersebut pada pasal 81 dan 82 menyebutkan secara komprehensif hukuman yakni pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Dan pidana denda paling banyak 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah), selain itu juga terdapat pemberatan hukuman apabila kejahatan

dilakukan oleh orang tua atau wali sendiri, pengasuh, pendidik atau residivis, ditambah dengan sepertiga.

Penambahan hukuman atau sering disebut sebagai hukuman tambahan diberikan agar pelaku jera dan tidak melakukan kesalahan kembali. Termasuk pemasangan alat deteksi elektronik dan kebiri kimia. Hukuman kebiri inilah yang digaung-gaungkan masyarakat sebagai salah satu hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan terhadap anak, supaya memiliki efek jera pada pelaku..

Kebiri kimia bisa diartikan dalam dua tindakan. Yakni berupa pemotongan atau penyuntikan zat kimia atau sering dikenal dengan istilah kebiri kimia. Kebiri kimia adalah tindakan memasukkan bahan kimiawi berupa zat antiendrogen baik melalui pil maupun melalui suntikan dengan tujuan untuk melemahkan hormone *tetosteron*.<sup>29</sup>

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan badan dana tau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan pada hewan atau manusia.<sup>30</sup>

Sepanjang sejarah manusia, kebiri dilakuakan dengan berbagai tujuan, Victor T Cheney dalam *A Brief History of*

---

<sup>29</sup> [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id) diakses pada 20 juni 2020

<sup>30</sup> Ibid.

*Castration 2<sup>nd</sup> edition* menyatakan bahwa kebiri telah dilakukan di Mediterania Timur sejak 8000-9000 tahun lalu. Tujuannya agar lebih banyak wanita daripada laki-laki. Tidak ada catatan mengenai kapan kebiri pada manusia dimulai. Namun di Mesir pada tahun 2600 SM, budak yang dikebiri memiliki harga yang lebih tinggi, karena dianggap patuh dan taat kepada majikannya, begitupun pada 500 SM di Yunani budak-budak juga dikebiri, kemudian penjaga harem di Persia, Bendahara dan pejabat di Kekaisaran Tiongkok.<sup>31</sup>

Di era modern, tujuan pengebirian beragam, mulai dari usaha mendapatkan suara sopran dari anak laki-laki, sampai untuk mencegah perbuatan tertentu dalam beberapa agama. Kebiri juga dilakukan untuk mengurangi manusia dengan keterbelakangan mental dan fisik, serta mengurangi kelompok tertentu. Kebiri juga sebagai hukuman terhadap homoseksual, transgender, pemerkosa dan pedofil sebagai hukuman yang setimpal atas apa yang telah dilakukan.<sup>32</sup>

Kebiri kimia telah diterapkan di beberapa negara salah satunya yaitu California, Amerika Serikat dan negara bagian California sejak 1996 lalu. Karena pada waktu itu banyak sekali pelaku kejahatan seksual. Pada suatu studi mengungkapkan bahwa 20% perempuan dan 10% laki-laki telah dilecehkan sebelum

---

<sup>31</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah. "Penerapan Hukum Kebiri Kimia pada Pelaku Kekerasan Seksual". *Jurnal Konstitusi* Volume 14 Nomer 1. Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi. 2017. hlm 218

<sup>32</sup> *Ibid...*, hal 219

dewasa.<sup>33</sup> Beberapa negara Uni Eropa menerapkan hukuman kebiri kimia dan memasukkannya kedalam hukum pidana, Norwegia adalah satu-satunya negara yang secara terang-terangan menambahkan hukuman kebiri kimia sebagai salah satu hukuman bagi pelaku kekerasan seksual.

Pada Undang-undang nomer 17 tahu 2016, hukuman kebiri kimia merupakan hukuman yang diberikan hanya kepada pelaku kejahatan seksual yang residivis (sudah pernah melakukan kejahatan yang sama sebelumnya), korban dari kejahatannya lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat pada korban, gangguan jiwa, gangguan mental, gangguan pada organ reproduksi dan tau korban meninggal dunia.

## 2. Macam-macam Kebiri

David L. Rowland dan Luca Incroiri dalam *Handbook of Sexual and Gender Identity disorders* mengungkapkan terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan kebiri :

### a. Kebiri Bedah

Kebiri Bedah atau yang sering disebut dengan kastrasi adalah kebiri dengan cara memotong testis, dimana testis adalah alat reproduksi pria yang menghasilkan hormone *testosterone*. Metode ini banyak dilakukan di Eropa Barat, metode ini efektif dalam mengurangi insiden parafilik.

---

<sup>33</sup> Atet Sumato. "Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dengan Menggunakan Kekerasan terhadap Anak di Indonesia". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wijaya Surabaya.

Hormon testosterone selain diproduksi di Testis, sebagian kecil juga diproduksi di kelenjar anak ginjal, namun dengan jumlah sedikit. Dengan dipotongnya testis maka produksi hormone *testosterone* dalam tubuh manusia sangat sedikit sekali. Dengan begitu hasrat seksual akan berkurang secara drastic bahkan hilang sama sekali.

b. Kebiri Kimia

Kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan zat antiandrogen atau antagonis androgen yang dapat menghambat sintesa atau kerja androgen. Hal ini dilakukan dengan cara memasukkan pila atau menyuntikkan zatnya. Anti androgen merupakan lawan reseptor hormon, senyawa ini bekerja dengan menghalangi efek biologis yang ditimbulkan senyawa androgen, atau hormon pria melalui obstruksi atau persaingan untuk situs pengikat sel. Tiga obat kimia yang berperan mengurangi hormon *testosterone* yaitu :

- 1) *Cyprterone Acetate* (CPA) merupakan sebuah progesterone aktif yang bersaing dengan dihidrotestosteron yang merupakan androgen intraseluler utama pada sebagian besar jaringan target, berperan untuk mengikat reseptor androgen. Obat ini juga menekan LH dan FSH, serta memiliki progestasional. Obat ini dapat mengeliminasi nafsu dan gairah seksual dengan mengurangi hormon

testosteron secara dramatis. Dosis obat ini 100mg perhari, akan tetapi hal ini hanya bersifat sementara. Libido akan kembali setelah obat ini tidak digunakan kembali. Dengan kata lain gairah seksual akan kembali jika obat ini berhenti.

2) *Medroxyprogesterone acetate* (MPA) atau sering dikenal sebagai Depo Provera merupakan obat yang menurunkan hormone testostosterone pada laki-laki. Obat ini diperuntukkan untuk pelaku kekerasan seksual yang berbahaya, yaitu pelaku yang tidak menunjukkan penanganan yang alternative atau usaha penekanan rangsangan seksual temporer.

3) *Leuprolide* dan *Triptorelin*. Beberapa GnRh sangat efektif untuk pengobatan ini, sebenarnya pengobatan terhadap pelaku kekerasan seksual menggunakan *leuprolide* dan *triptorelin*. Pengobatan dengan menggunakan *triptorelin* dilaporkan dapat menghentikan kejahatan pelecehan seksual. Meskipun demikian kelainan kejahatan seksual akan muncul kembali setelah pengobatan ini dihentikan. *Leuprolide* adalah penghambat sintesa testosteron yang efektif. Jika obat ini diberikan dalam waktu yang lama

nkadar Rh dan testosteron akan berkurang secara drastic sampai emndekati angka nol.<sup>34</sup>

Dari pengertian kebiri bedah dan kebiri kimia diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebiri kimia lebih menguntungkan,dalam artian lebih efektif daripada kebiri bedah atau kebiri secara konvensional. Pasalnya ada tiga nilai lebih pemerintah memilih kebiri kimia. Pertama, kebiri kimia yang diberikan kepada pelaku walaupun seumur hidup, tetapi mereka masih mempunyai kemungkinan untuk hasrat seksual. Kedua, kebiri kimia dinilai tidak menyiksa secara fisik, karena hanya melalui obat ataupun penyuntikan. Ketiga, hukuman ini dinilai lebih efektif dan manusiawi daripada kebiri konvensional dan gelang elektronik. Pemasangan gelang elektronik justru mempersempit ruang privasi pelaku, karena kemanapun pelaku berada, dia akan bisa terdeteksi.

### 3. Efektivitas hukuman kebiri kimia

Di lingkungan masyarakat, sesuai tugas dan fungsinya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), dikenal dengan adanya program Vasektomi dan Tubektomi. Program tersebut mirip dengan pengebirian dengan tujuan menghentikan laju hormone seksual, dan merupakan program yang dilakukan

---

<sup>34</sup> Maslahatul Azizah. Sanksi Kebiri Kimia bagi Pemerkosa Anak Perspektif Marsalah Mursalah. Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam. Volume 3 nomer 2. 2017. Hal 497

atas kesadaran sendiri oleh pria (Vasektomi), dan oleh kesadaran sendiri wanita (Tubektomi).

Penerapan hukuum kebiri kimia telah menjadi bagian dari hukum Indonesia, sebagai bentuk represif kepada pelaku atas perbuatannya, pengumuman identitas juga disertakan sebagai pertanda kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan mempunyai *warning* terhadap siapapun yang menjadi pelaku kejahatan seksual.<sup>35</sup>

#### **D. Eksekusi Putusan**

##### **1. Pelaksanaan Putusan**

Setelah dibacakannya putusan hakim pada peradilan, dan tidak ada upaya banding oleh Jaksa Penuntut Umum atau Terpidana maka putusan tersebut dinyatakan *in Cracht* atau berkekuatan hukum tetap dan harus dieksekusi. Eksekusi putusan menjadi tanggungjawab jaksa. Sebagaimana dalam pasal 36 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan bersangkutan berdasarkan undang-undang.

---

<sup>35</sup> Priezka Pratiwi hasan. "Hukuman kebiri Kimia pada Kejahatan Seksual terhadap Anak". Jurnal Lex Crimen Volume VIII No 10 tahun 2019. Hlm. 20

- (3) Pelaksanaan putusan pengadilan dibidang perdata dilakukan oleh panitera atau juru sita yang dipimpin oleh ketua pengadilan.
- (4) Putusan pengadilan dilakukan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dalam KUHAP pasal 270-276 juga menjelaskan tentang eksekusi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam pasal-pasal tersebut berbunyi :

- a. Pasal 270 KUHAP, bahwa “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mrngirimkan Salinan surat putusan kepadanya”.
- b. Pasal 271 KUHAP, bahwa “Dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan undang-undang.”<sup>36</sup>
- c. Pasal 272 KUHAP, bahwa “ Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidan yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan pidan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu.”

---

<sup>36</sup> Dalam pasal 2 ayat (1) Perpres No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, bahwa “pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak mati. Jika ditentukan lain, oleh Menteri Kehakiman, maka pidana matidilaksanakan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalamn tingkat pertama.”

d. Pasal 273 KUHAP, bahwa:

(1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.

(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) dapat diperpanjang paling lama satu bulan.

(3) Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam jangka waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.

(4) Jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dapat diperpanjang paling lama satu bulan.

e. Pasal 274 KUHAP, bahwa “dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata.”

- f. Pasal 275 KUHAP, bahwa “Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan/atau ganti kerugian sebagai mana dimaksud dalam pasal 274 dibebankan kepada mereka secara bersama dan berimbang.”
- g. Pasal 276 KUHAP, bahwa “Dalam hal pengadilan menjatuhkan hukuman pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dengan sesuai undang-undang.”

Khusus dalam hal pelaksanaan pidana pokok, yaitu hukuman mati perlu dibahas secara singkat, yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 11 KUHP, bahwa “Hukuman mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan jerat di leher terhukum dan mengikat jerat itu pada tiang penggantungan dan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri.” Hal ini dipandang sangat tidak manusiawi, maka ditetapkanlah Undang-undang No. 2 penetapan presiden Tahun 1964 dengan mengubah hukumna gantung dengan hukuman tembak mati dihadapan regu tembak.

Sampai sekarang UU no. 2 PNPS Tahun 1964 masih tetap diberlakukan, antara lain adalah bahwa pelaksanaan hukuman mati tidak dapat terlaksana sebelum putusan dari presiden. Sekaliapun putusan sudah mempunyai kekuatan

hukum tetap, tetap harus menunggu keputusan presiden apakah dikabulkan apakah mendapatkan grasi.

## 2. Eksekutor Putusan

Penjelasan pasal 30 ayat (1) poin b Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa jaksa memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ialah dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak<sup>37</sup>. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan, kemudian penetapan sita yang selanjutnya akan dilelang di lembaga lelang negara.

Tugas dan wewenang dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah hanya dibebankan kepada jaksa, tidak ada lembaga lain yang diberikan kewenangan dalam hal melaksanakan putusan pengadilan, kecuali kejaksaan membutuhkan *stakeholder* dalam melaksanakan putusan pengadilan karena keterbatasan kemampuan jaksa atau bukan dalam ranah kejaksaan. Misalkan dalam kasus kebiri kimia, jaksa

---

<sup>37</sup> Marwan Effendi "Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum". PT. Gramedia Pustaka, Jakarta. " (2009): 18–66. hlm. 120

bukanlah seorang ahli dalam kesehatan, maka Kejaksaan menggandeng IDI untuk melaksanakan eksekusi hukuman, karena dinilai yang paling berkompeten dalam melaksanakan hukuman.

Terdapat beberapa pengaturan yang menjelaskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan kewenangan dalam menjalankan putusan pengadilan :

- a. Pasal 1 Angka 6 Huruf a KUHAP yang menjelaskan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang menurut undang-undang tersebut sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Pasal 270 KUHAP yang menjelaskan bahwa putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan Salinan putusannya.

#### ***E. Maqashid Syariah***

##### **1. Pengertian *maqashid syariah***

Dalam menjalankan syariat islam mulai ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan ketentuan dalam Sunnah Rasulullah SAW, beserta atura yang muncul setelahnya meliputi ijma', qiyas, serta istihsan, urf, mashlahah mursalah, dan lainnya yang menjadi istibath dalam syariat islam pastilah terdapat tujuan dari syariat islam. Secara umum tujuan syariat

Islam adalah *limashlahatil ummat* atau untuk kemashlahatan dan kebaikan seluruh ummat manusia. Kebaikan yang akan didapatkan di dunia dan di akhirat kelak. Dan juga bertujuan *dar'ul mafasid muqoddamu 'ala jalb al mashalih* yaitu untuk menjauhkan dari kerugia dan mendatangkan kebahagiaan umat. Kemashlahatan yang didapat juga untuk kemashlahatan jasmani dan rohani. Abu Ishaq Al Syatibi merumuskan ada lima tujuan syariah, yaitu :

- a. حفظ الدين ( Menjaga agama)
- b. حفظ النفس ( Menjaga jiwa)
- c. حفظ العقل ( Menjaga akal)
- d. حفظ النسل ( Menjaga keturunan)
- e. حفظ المال ( Menjaga harta)

Tujuan syariah dikemukakan oleh Abu Ishaq Al Syatibi kemudia disepakati oleh ulama lainnya, kemudain disebut dengan *maqashid al-khomsah* atau *maqashid al syariah*.

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni dari segi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan dari segi yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat dari segi pembuat hukum Islam, maka tujuan hukum Islam adalah, *pertama*, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier, yang

dalam khazanah keilmuan islam dinamakan kebutuha *dzaruriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat.*

*Kedua*, tujuan hukum islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampua untuk memahami hukum islam dengan mempelajari ilmu *ushul fiqh*.<sup>38</sup> Sedangkan dari segi pelaku hukum islam tujuan hukum islam adalah mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera.<sup>39</sup>

## 2. Macam-macam *maqashid syariah*

### a. Memelihara Agama

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari makhluk lain, dan juga untuk memnuhi hajat jiwanya.<sup>40</sup> Agama merupakan pedoma hidup manusia yang berisi akidah dan pegangan hidup setiap manusia. Kebutuhan beragama merupakan kebutuhan yang utama bagi manusia karena agama merupakan kebutuhan rohaniah yang dapat bersinggungan langsung dengan nurani manusia. Agama Islam *rahmatan lil alamin* harus dijaga keberadaannya

---

<sup>38</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Jaya, 2015), hlm. 62

<sup>39</sup> Ibid., hlm. 62

<sup>40</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm. 67.

disamping Allah sendiri yang aka menjaga Agama Islam aka tegak, perlu dijaga dari perusakan-perusakan dan ancaman dari orang yang tidak bertanggungjawab atas perusakan akidah, ibadah dan amalnya.

Dalam surah AL-Maidah ayat 3 berbunyi :

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

*Artinya : “Pada hari itu telah Kusempurnakan agamamu dan telah pula Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan Aku telah rela Islam itu menjadi agama buat kamu”*

b. Memelihara jiwa

Manusia sebagai objek dan pelaksana hukum islam perlu dijaga hak-haknya dalam menjalankan syariat. Dalam islam manusia dilarang membunuh manusia lainya dengan tujuan melindungi hak manusia agar tetap mempertahankan kemashlahatan hidupnya. Karena pembunuhan diancam dengan hukuman *qisas* (pembalasan yang seimbang), sehingga untuk memiliki niat membunuh seseorang akan berpikir ulang, dimana jika ia membunuh maka ia juga akan dihukum mati, ataupun ia hanya menganiaya, maka ia juga akan dibalas dengan cedera yang serupa.

Dalam surah Al-isra ayat 33 berbunyi :

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا

*Artinya ; "Dan janganlah kamu membunuh nyawa yang telah diharamkan leh Allah SWT kecuali dengan alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh dengan cara yang dhalim, maka Kami telah menjadikan kepada walinya kekuasaan (untuk mengambil qisas), maka janganlah wali itu melampaui batas pada pembunuhan qisas, karena sesungguhnya dia telah ditolong" (QS. Al-Isra : 33)*

#### c. Memelihara Akal

Posisi akal sangat penting dalam pelaksanaan syariat islam, karena akal adalah salah satu cara untuk memikirkan tentang Allah, alam semesta dan memikirkan dirinya sendiri. Karena posisinya yang sentral, akal menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Dengan akal pula manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat menjalankan hukum islam secara taat dan konsekuen, dalam hal membedakan antara yang hak dan batil.

Oleh karena itu, akal menjadi salah satu tujuan hukum islam. Penggunaan akal harus diarahkan pada sesuatu yang memberikan kemanfaatan bagi umat dan tidak mendatangkan kerugian bagi umat. Maka islam melarang manusia untuk meminum d memakan sesuatu yang menjadikan hilangnya fungsi akal.

Dalam surat At-Tin ayat 4-6 berbunyi :

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم (4) ثم رددناه أسفل سافلين (5) إلا للذين آمنوا  
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون (6)

*Artinya :”Sungguh Kami (Allah) telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (4) Kemudian Kami (Allah) mengembalikannya ke tingkat yang paling rendah (5) Kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya (6)”*

d. Memelihara Keturunan

Untuk melanjutkan keberlangsungan pelaksanaan syariat islam, perlu juga adanya keberlangsungan kehidupan manusia. Tujuan syariat menjaga keturunan adalah sebagai salah satu tujuan agar syariat terjaga sampai kapanpun. Maka islam mengatur perkawinan, ilmu waris dan mengharamkan zina. Pengaturan dalam hal ini sangat terperinci sehingga dalam hal keturunan, islam sangat memperhatikan. Keturunan yang dihasilkan agar terjaga nasabnya dan tidak tercampur dengan keturunan hasil zina.

Dihalalkannya menikah dan diharamkannya zina juga menjadi tujuan agar manusia berperilaku hidup sehat dan mengikuti aturan serta tidak hidup dengan sembarangan. Pengaturan dalam hal waris bertujuan agar keturunan manusia dapat berlaku adil dan bijaksana.

Dalam penggalan surat An-Nur ayat 25 berbunyi :

...فانكحواهن باذن أهلهن وأتوهن اجورهن بالمعروف

*Artinya : "...Maka nikahilah mereka dengan izin keluarga mereka dan berikanlah maskawin kepada mereka menurut mereka yang patut..."*

Dalam surat Al-Isra ayat 32 berbunyi :

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا

*Artinya : "Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu keji dan seburuk-buruknya jalan"*

#### e. Menjaga Harta

Tujuan syariat islam dalam menjaga harta agar manusia dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik. Harta adalah pemberian dari Allah yaitu riski yang berupa materi. Islam mengatur seluruh kehidupan manusia tak luput dalam hal pengaturan kekayaan dan materi. Islam menjaga hak-hak manusia dalam memiliki kekayaan, kepentingan harta baik pribadi, milik bada atau milik negara. Serta melarang adanya penipuan, pencurian dan hal lain yang merugikan hak-hak kepemilikan harta. Pengaturan islam dalam bidang harta ini sangat terperinci dari bagaimana memperoleh rezeki yang halal lagi baik, cara berhutang, dan kesepakatan-kesepakatan jual beli, kewarisan dan peralihan harta serta hal lain yang berkaitan dengan kekayaan.

Karena sifat manusia yang selalu berkeinginan, dan jarang merasa cukup, pengaturan ini sangat diperlukan

dalam rangka menjalankan syariat islam secara baik dan konsekuen.

Dalam surat Al-Baqarah 188 berbunyi :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلو بها الى الحکم لتأكلوا فريق من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون

*Artinya : "Janganlah kamu makan harta orang lain diantara kamu dengan cara yang batil dan menyuap para hakim untuk kamu makan sebagian dari harta orang dengan cara berdosa sedang kamu mengetahui hal itu"*

Syariat islam diberlakukan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia juga menyasar tujuan yang komperhensif. Syariat islam sangat mendetil dalam memperhatikan pelaku syariat yakni manusia. Hal itu untuk mewujudkan tujuan yakni memberikan manfaat dan menajuhkan dari kerugian.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PUTUSAN KEBIRI KIMIA OLEH**  
**KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO**

**A. Gambaran Kasus**

Penjatuhan hukuman kebiri kimia merupakan hukuman yang pertama kali dijatuhkan sejak Undang-undangnya disahkan pada 2016 lalu. Baru pada 2 Mei 2020, MA (Nama samara yang selanjutnya penulis menggunakan inisial tersebut) (20), pemuda asal Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur<sup>41</sup>, seorang pedofil yang melakukan kekerasan seksual kepada 9 anak dari 2015-2019. Ia dijatuhi hukuman pidana pokok penjara 12 tahun dan denda sebesar 100.000.000 subsidair kurungan 6 bulan, dan pidana tambahan berupa kebiri kimia<sup>42</sup>.

Pengadilan memutuskan bahwa MA terbukti bersalah berdasarkan pasal 76 D jo pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang pengesahan Perppu nomor 1 tahun 2016, yang dahulunya adalah Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan tentang kebiri kimia ini terdapat pada perppu no 1 tahun 2016. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan melindungi anak-anak dan perlindungan apa yang

---

<sup>41</sup><https://www.google.com/search?q=undang+undnag+perlindungan+anak&oq=undang+undnag+perlindungan+anak&aqs=chrome..69i57j0l7.12077j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (diakses pada 29 Juli 2020).

<sup>42</sup><https://sains.kompas.com/read/2019/08/26/112402523/mengenal-kebiri-kimia-hukuman-bagi-pelaku-perkosaan?page=all> (diakses pada 29 juli 2020)

diberikan pengadilan agar memberikan keadilan yang merata di masyarakat.

Kebiri kimia merupakan hukuman tambahan bersama dengan hukuman pemasangan alat deteksi elektronik. Hukuman tambahan merupakan hukuman yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan pertimbangan hakim. Hukuman tersebut dibebankan karena tingkat kejahatan pelaku yang *extra-ordinary* sehingga harus dijatuhkan hukuman tambahan. Dalam pasal 81 ayat 5 Undang-undang nomor 17 tahun 2016 memberikan syarat untuk penjatuhann hukuman tambahan tindak pidana yang dilakukan adalah yang sudah dilakukan lebih dari satu kali. Baru kemudain pasal 81 ayat 7 bisa dilaksanakan yakni hukuman kebiri kimia atau pemasangan alat deteksi elektronik.

Modus yang digunakan oleh pelaku adalah mencari korban dan kenalan anak gadis setelah selesai bekerja. Hal ini sesuai rekaman cctv yang merekam aksinya pada kamis, 25 Oktober 2018. Aksi yang dilakukan di wilayah Prajurit Kulon, Mojokerto itu menjadi aksi terakhirnya setelah polisi meringkusnya pada jum'at, 26 Oktober 2019.<sup>43</sup>

Dalam persidangan pelaku terbukti melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap 9 orang anak, dilain itu tidak terbukti dalam persidangan, kartena melakukan aksinya terbilang sudah lama, yakni tiga tahun. Dalam visum juga memperlihatkan bahwa terjadi sobek pada bagian vital korban MA.

---

<sup>43</sup> <https://sains.kompas.com/read/2019/08/26/112402523/mengenal-kebiri-kimia-hukuman-bagi-pelaku-perkosaan?page=all> (diakses pada 29 juli 2020)

Kasus ini sempat mengalami proses banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor perkara 695/PID.SUS/2019/PT SBY dan tertanggal 18 Juli 2019<sup>44</sup>. Tetapi hasilnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara ini memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto.

Pelaksanaan hukuman ini diserahkan kepada kejarri Kabupaten Mojokerto, yang sampai sat ini belum menemukan kejelasan pasca adanya pro dan kontra. Salah satunya adalah IDI yang menolak menjadi eksekutor karena melanggar kode etik dokter dan sumpah profesi dokter.

## **B. Kejaksaan sebagai Badan yang Berwenang Mengeksekusi Hukuman Kebiri Kimia**

### **1. Gambaran Umum**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>45</sup>

Kejaksaan Negeri Mojokerto adalah jajaran kejaksaan RI yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung dalam hal tertentu, dengan wilayah tugas di salah satu kota Provinsi Jawa Timur

---

<sup>44</sup> <https://sains.kompas.com/read/2019/08/26/112402523/mengenal-kebiri-kimia-hukuman-bagi-pelaku-perkosaan?page=all> (diakses pada 29 Juli 2020)

<sup>45</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia) (diakses pada 5 Agustus 2020)

tepatnya di Kabupaten Mojokerto. Kejaksaan Negeri Mojokerto berada di Jalan RA. Basuni No. 260 Mojokerto No Telp (0321)-393046. Kejaksaan Negeri Mojokerto mempunyai satuan kerja yaitu, Satuan Kerja Bidang Pembinaan, Satuan Kerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Pidana Umum, Bidang Pidana Khusus, Bidang Intelejen, Bidang Pengelolaan Barang Bukti, Bidang Sekretariat, Bidang ATK, Ruang Barang Bukti (Pidum, Pidsus, Tilang), Ruang Poliklinik dan Laktasi, Ruang Tahap II, dan Ruang Arsip dan Barang Bukti Pidana Khusus.

## **2. Visi dan Misi Kejaksaan**

- a. Visi : Menjadi lembaga penegak hukum yang professional, proporsional dan akuntabel.
- b. Misi:
  - 1) Meningkatkan peran kejaksaan Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana
  - 2) Meningkatkan profesionalisme jaksa dalam penanganan
  - 3) perkara tindak pidana.
  - 4) Meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara.
  - 5) Mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

- 6) Mempercepat pelaksanaan reformasi dan tata kelola kejaksaan Republik Indonesia yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>46</sup>

### **3. Tugas dan wewenang Kejaksaan**

Dalam menjalankan kewenangan negara, Kejaksaan diberikan tugas dan wewenang yang termaktub dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI yaitu :

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Malaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap;
  - c. melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.

---

<sup>46</sup> Peraturan jaksa Agung Nomor: 007/A/JA/08/206 tentang Perubahan atas Peraturan jaksa Agung Nomor: PER-010/A/JA/06/2015 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019

- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan;
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

#### **4. Kewenangan eksekusi Kejaksaan dalam kasus kebiri kimia**

Sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 15 Tahun 1961, kedudukan kejaksaan secara legal formal diakui keberadaannya oleh negara. Keberadaan kejaksaan sebenarnya sudah ada dan dikenal sejak sebelum zaman penjajahan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam Undang-undang tersebut kedudukan jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas untuk menjadi penuntut umum. Kemudian pengaturan Undang-undang tersebut diperbarui dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1991 kemudian diperbarui lagi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang digunakan hingga sekarang.

Fungsi dari kejaksaan tetap sama, yaitu melakukan penuntutan perkara criminal dan bertindak sebagai penggugat dan tergugat dalam

perkara perdata.<sup>47</sup> Dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah agung dan badan lainnya yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur oleh Undang-undang lainnya. Sejalan dengan itu, dalam pasal 38 Undnag-undnag No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa lembaga lain yang fungsinya sama dengan kekuasaan kehakiman adalah Kepolisian RI dan kejaksaan RI, serta badan lainnya yang diatur oleh undang-undang.

Dalam pasal 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI menjelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang. Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kejaksaan bertindak secara independen dan merdeka. Dalam pasal ini kejaksaan bersifat satu dan tidak dipisahkan.

Putusan yang bacakan oleh majelis hakim Pengadilan negeri Mojokerto yang memeriksa kasus pelecehan seksual anak pada tanggal 25 April 2019 telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Walaupun sempat ada upaya banding, tetapi Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan tersebut. Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut menimbang bahwa pelaku kekerasan seksual termasuk

---

<sup>47</sup> Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2005), hlm 120

kategori predator seksual karena telah melakukan kekerasan seksual terhadap 9 orang anak dan terbukti secara sah dalam persidangan. Dalam putusan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa tindakan kebiri kimia dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan merupakan tindakan yang efektif dan komperhensif untuk mengekang hasrat seksual pelaku, sehingga pelaku tidak melakukan tindak pidana serupa. Bunyi amar putusan dalam putusan No. 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR dengan pidana penjara selama 12 ( dua belas ) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada Terdakwa;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning.
  - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (limaribu rupiah);

Dalam pasal 30 ayat (1) poin b Undang-undang No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan diberikan tugas dan wewenang dibidang pidana

yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Serta dalam pasal 270 BAB XIX KUHAP menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan Salinan putusan kepadanya. Dalam kasus tersebut perkara ini telah selesai dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Kejaksaan Negeri Mojokerto bertugas dan berwenang melaksanakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan.

### **C. Pelaksanaan Putusan Kebiri Kimia Oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto**

Putusan kebiri kimia yang dijatuhkan kepada MA sejak diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto belum menemui titik temu. Kebiri kimia yang pertama kali dijatuhkan dalam khazanah hukum Indonesia menjadi sesuatu yang baru, dalam sudut pandang positif penjatuhan hukuman ini memberi angin segar dalam perbaikan hukum di Indonesia, walaupun masih terdapat banyak kekurangan atas kasus ini.

Kejaksaan Negeri Mojokerto yang menjadi eksekutor dalam kasus ini belum bisa melakukan eksekusi kebiri kimia tersebut berbenturan dengan belum adanya penjelasan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2016, dalam penjelasan pasal 81 ayat 7 hanya menjelaskan fungsi alat deteksi elektronik yaitu agar pelaku pemerkosaan anak dalam kata lain

pedofil akut, dapat diketahui keberadaannya dengan memasang alat deteksi elektronik.

Penjelasan dalam Undang-undang tersebut tidak menjelaskan tentang kebiri kimia, tata cara pelaksanaannya, lembaga yang berkompeten melaksanakannya dan berbagai pengaturan yang dibutuhkan untuk merealisasikan hukuman ini. Atau dengan cara lain, pemerintah dalam hal ini Kementrian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Pemerintahan yang tidak harus melalui mekanisme pembahasan dengan DPR, dan membutuhkan rapat pembuatan undang-undang. Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan turunan peraturan mengenai mekanisme pemberian kebiri kimia. Tanpa adanya pengaturan tersebut, Kejaksaan tidak bisa menindaklanjuti hukuman tersebut.

Dalam teori hukum, *lex specialis dirogat lex generalis* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam kasus seperti ini *lex specialis* dibutuhkan untuk memberikan penjelasan hukum yang lebih umum. Turunan peraturan ini nantinya digunakan sebagai acuan pelaksanaan hukuman kebiri kimia. Sebelum masa pelaksanaannya, peraturan pemerintah harus dikeluarkan sebagai presentasi hukum positif tidak berlaku surut. Apabila peraturan pemerintah tidak dikeluarkan setelah pelaku dipidana penjara, maka bebaslah hukuman kebiri kimia yang dijatuhkan pada MA.

Selain berbantuan dengan peraturan yang belum ada, pihak Kejaksaan Negeri Mojokerto mengakui adanya undang-undang yang

dikeluarkan oleh DPR adalah peraturan yang terburu-buru. Sejak adanya kasus pemerkosaan di Jakarta International School (JIS) pada 2016, beberapa bulan kemudian pemerintah mengesahkan Perpres No. 1 tahun 2016, yang kemudian berubah menjadi Undang-undang No. 17 tahun 2016. Yang menempatkan hukuman kebiri kimia pada undang-undang tersebut, dengan tidak memberikan penjelasan mengenai pengaturan pelaksanaannya.

Dalam sumpah hipokrates, kebiri kimia dianggap bertentangan dengan poin yang ada dalam sumpah tersebut. Dalam poin 5 berbunyi “ Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien”<sup>48</sup>, poin tersebut menjelaskan bahwa dokter harus mengutamakan kesehatan pasien dan keberlangsungan hidup pasien. Dalam pandangan lain mengatakan bahwa seorang dokter tidak boleh membuat sakit jiwa dan raga seseorang yang sehat. Poin tersebut sempat direvisi oleh Sam Hazledine dari Queenstown, New Zealand yang mengatakan seorang dokter harus menjaga kesehatannya sendiri selain mengutamakan kesehatan pasien.<sup>49</sup>

#### **D. Penolakan Ikatan Dokter Indonesia atas Hukuman Kebiri Kimia**

Dalam proses pelaksanaan eksekusi kebiri kimia, kejaksaan tidak dapat melakukan eksekusi kebiri kimia sendiri, karena kebiri kimia merupakan wilayah kompetensi kedokteran. Sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

---

<sup>48</sup> <http://fk.ub.ac.id/profesi/pendidikan/lafal-janji/lafal-sumpah-dokter/> ( diakses pada 12 agustus 2020)

<sup>49</sup> <https://today.mims.com/revisi-sumpah-hipokrates-yang-perlu-diketahui-semua-dokter-di-dunia#:~:text=SAYA%20BERSUMPAH%20BAHWA%3A,dan%20tradisi%20luluh%20jabatan%20kedokteran.> (diakses pada 12 Agustus 2020)

menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Dalam masa pencarian badan yang berwenang, Ikatan Dokter Indonesia dengan jelas mengeluarkan pernyataan menolak adanya hukuman kebiri kimia.

Selain penolakan oleh Ikatan Dokter Indonesia, pihak Kejaksaan Negeri Mojokerto juga mengakui adanya kekosongan hukum pada kasus kebiri kimia. Berikut merupakan aturan yang menghalangi pelaksanaan eksekusi kebiri kimia :

#### 1. Sumpah Hipokrates

Sumpah hipokrates atau kita mengenalnya sebagai sumpah dokter merupakan sumpah yang dibacakan oleh seorang dokter ketika seseorang mengawali profesi sebagai seorang dokter. Lafal sumpah dokter ini berdasarkan pada Rapat Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK dan Majelis Pertimbangan dan Pembelaan Anggota atau MP2A.<sup>50</sup>

Hipokrates merupakan dokter berbangsa Yunani yang berjasa mengangkat ilmu kedokteran sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri, terlepas dari pengaruh syamanisme, yaitu anggapan bahwa penyakit adalah berasal dari roh jahat, kutukan dewa, pelanggaran tabu, dan pengaruh mistik lainnya.<sup>51</sup> Dengan itu hipokrates dianggap sebagai

---

<sup>50</sup> Ratna Wahyu Iestari, "Wajib Simpan Rahasia Kedokteran versus kewajiban hukum sebagai Saksi Ahli" *Jurnal Perspektif*, (Surabaya) Vol.XVIII No. 3, 2013 hlm. 140.

<sup>51</sup> Nirwana, "Tanggungjawab Dokter Terhadap Kewajiban Menyimpan Rahasia Kedokteran" Tesis, tidak diterbitkan, Universitas Hasanudin Makassar

bapak kedokteran dunia. Sumpah hipokrates asli merupakan sumpah yang memuja dewa-dewa Yunani, baru kemudian pada 1948 terjadilah amandemen sumpah tersebut dalam deklarasi Genewa. Kemudian negara menjadikannya sebagai acuan dan membuat kode etik di negaranya masing-masing dengan berpegang teguh pada :<sup>52</sup>

- a) Sumpah Hipokrates (460-377 SM)
- b) Deklarasi Genewa (1948)
- c) *International Code of Medicine Ethic* (1949)
- d) Deklarasi Helsinki (1964) tentang riset klinik
- e) Deklarasi Sidney (1968) tentang kematian
- f) Deklarasi Oslo (1970) tentang pengguguran kandungan atas indikasi medik
- g) Deklarasi Tokyo (1975) tentang penyiksaan.

Sumpah Dokter Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1969 yang menganut rujukan Kode etik kedokteran Internasional yang telah disempurnakan pada tahun 1968 pada Muktamar Ikatan Dokter Sedunia ke-22. Seperti halnya Kode Etik Kedokteran Internasional yang mengalami penyempurnaan, Kode Etik Kedokteran Nasional juga mengalami penyempurnaan pada tahun 1983 sumpah dokter ini dinyatakan berlaku bagi seluruh dokter di seluruh Indonesia melalui SK No. 434/MENKES/SK/X/1983 tanggal 28 Oktober 1983. Saat ini kode etik kedokteran Indonesia tertuang dalam Sk Menkes No.

---

<sup>52</sup> Ibid, ..

434/MENKES/Sk/x/1983 dan SK PB IDI No. 221/PB/A/4/042002, dan yang terbari tercantum dalam KODEKI 2012 kemudian peraturan praktik kedokteran Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Bunyi sumpah dokter Indonesia berdasarkan pasal 1 KODEKI 2012 yang berbunyi setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah atau janji dokter, adalah sebagai berikut:

Demi Allah Saya bersumpah, bahwa:

- a) Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.
- b) Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya.
- c) Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran.
- d) Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai dokter.
- e) Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien.
- f) Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, Kesukuan, Politik kepertaian, atau Kedudukan sosial, dalam menunaikan kewajiban saya terhadap penderita.

- g) Saya akan memberikan kepada Guru-guru saya, penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya.
- h) Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagai saudara kandung.
- i) Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.
- j) Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan, sekalipun saya diancam.
- k) Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

Dalam hal kasus kebiri kimia ini, setidaknya bertentangan dengan sumpah dokter pada huruf e, i dan j. kebiri kimia dinanggap sebagai suatu hukuman yang menyakiti tubuh pasien karena berhubungan dengan organ vital pasien dan membuatnya lumpuh secara temporer. Tindakan tersebut juga dianggap tidak menghormati hidup seorang manusia, karena manusia berhak untuk memiliki keturunan dengan tidak mengebiri organ vitalnya.

Dalam wawancara, Jaksa Kejaksaan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pelaku juga memiliki hak untuk melanjutkan hidupnya. Sebagai seorang manusia, pelaku juga pasti akan bertaubat akan perbuatannya karena hukuman 12 tahun sudah dirasa setimpal. Mengebiri merupakan tindakan tidak manusiawi, sehingga Jaksa

belum bisa mengambil keputusan pasca putusan mendapatkan kekuatan hukum tetap.

## 2. Kode Etik Kedokteran Indonesia

Kode etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) merupakan kumpulan aturan etika profesi yang digunakan sebagai penuntun perilaku ideal dan penahan godaan penyimpangan profesi para dokter di Indonesia selaku kelompok profesi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di masyarakat. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merupakan organisasi profesi dan hierarki tertinggi dalam pengambilan keputusan dalam penetapan KODEKI. KODEKI berperan menjaga harkat dan martabat luhur sebagai profesi pembeda dari profesi biasa.<sup>53</sup>

Penerapan Kode Etik kedokteran Indonesia diperbarui dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 111/PB/A.4/02/2013 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dalam pembaharuan ini, pasal dalam KODEKI berubah menjadi 21, yang sebelumnya adalah 17 pasal.

Dalam KODEKI terdapat empat prinsip yang dijaga, yaitu *beneficence*, *non maleficence*, *autonomy*, dan *justice*.<sup>54</sup> Kode etik kedokteran harus memuat norma-norma yang ada di masyarakat, hadirnya dokter dapat menjadi penolong demi keselamatan dan kepentingan bersama.

---

<sup>53</sup> Afandi D, "Kondisi keberlakuan bioetika dalam mekanisme revisi kode etik kedokteran Indonesia", disertasi, Jakarta: FK Universitas Indonesia; 2010.

<sup>54</sup> Fakultas Kedokteran USU : Kode Etik Kedokteran, Sumatera Utara, 2006

Dalam kasus penolakan eksekusi hukuman kebiri kimia, Ikatan Dokter Indonesia menyebutkan bahwa pengebirian secara konvensional maupun secara kimiawi merupakan pelanggaran kode etik kedokteran. Dalam wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Mojokerto, ada beberapa pasal yang bertentangan dengan pelaksanaan kebiri kimia, yaitu :

- a) Pasal 3 yang berbunyi “Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi”
- b) Pasal 5 yang berbunyi “Tiap perbuatan atau nasihat dokter, yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut”
- c) Pasal 6 yang berbunyi “Setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang menimbulkan keresahan masyarakat”
- d) Pasal 10 yang berbunyi “seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien”

- e) Pasal 11 yang berbunyi “setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban melindungi hak hidup makhluk insani.”
- f) Pasal 12 yang berbunyi “Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan (promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative) baik fisik maupun psiko-sosial-kultural pasiennya serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian sehati masyarakat.”

Dalam wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Mojokerto, beliau menuturkan bahwa Kode Etik Kedokteran merupakan sebuah kode Etik yang dijunjung tinggi seorang dokter. Kebiri kimia dilakukan dengan cara melumpuhkan organ vital pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofil. Padahal dalam pasal 11 seorang dokter wajib menghormati hak hidup seorang insani, Ikatan Dokter Indonesia berpendapat bahwa pegebirian adalah tidak menghormati hak hidup seseorang untuk senantiasa bereproduksi. Karena efek kebir kimia yang ditimbulkan juga akan berpengaruh dalam jangka panjang, walaupun secara teori kebir kimia akan hilang dalam jangka waktu 6 bulan setelah kegiatan pemberian obat kimia dihentikan.

Kemudian dikuatkan dengan pernyataan bahwa seorang dokter harus senantiasa berhati dalam menerapkan teknik atau penemuan baru dalam kedokteran yang belum diuji kebenarannya yang nantinya akan menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam pasal 6 ini telah jelas

dinyatakan, pengobatan atau pemberian obat yang belum diuji kebenarannya harus sangat diperhatikan dan berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan praktik atau malpraktik. Seperti halnya kebiri kimia yang belum memiliki kepastian hukum, ketika seorang dokter melakukan praktik tanpa adanya lisensi berupa SIP (Surat Izin Praktik), maka akan ditinjau oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang dibentuk untuk menegakkan disiplin dokter dalam menjalankan praktiknya.<sup>55</sup> Kehati-hatian inilah yang digunakan oleh Ikatan Dokter Indonesia untuk tidak menerima kerjasama dari Kejaksaan untuk melaksanakan hukuman kebiri kimia. Selain belum memiliki kepastian hukum akibat belum diterbitkannya turunan putusan oleh Kementerian Kesehatan atau amandemen Undang-undang No. 17 Tahun 2016 terkait penjabaran yang memuat petunjuk teknis pengebirian.

### 3. UU No 17 Tahun 2016

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang harus ditangani secara intensif oleh pemerintah. Tren kejahatan terhadap anak yang dari tahun ke tahun semakin naik, memicu pemerintah untuk mengeluarkan Undang-undang tentang perlindungan anak, yang termaktub dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Kemudian untuk mengatur sanksi pidana pada kasus kejahatan terhadap anak, maka pemerintah mengeluarkan

---

<sup>55</sup> Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, (Bandung : Mandar Maju, 2001), Hlm. 98

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada tahun 2014, Kasus besar tentang pelecehan seksual terhadap anak terjadi di Jakarta Internatioanal School (JIS). Yang melibatkan banyak pelaku dari petugas kebersihan outsourcing di JIS dan oknum guru yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual terhadap tiga korban.<sup>56</sup> Untuk menanggapi hal itu, pemerintah menambahkan hukuman pidana pokok berupa pidana mati dan penjara seumur hidup, dan pengumuman identitas pelaku. Kemudian juga ditambahkan hukuman kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik dan rehabilitasi. pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Penetapan undang-undang ini bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan terhadap anak dengan ditambahkannya hukuman-hukuman berat tersebut. Redaksi hukuman kebiri kimia terdapat pada pasal 81 ayat (7). Pasal 81 Undang-undang No. 17 Tahun 2016 :

---

<sup>56</sup> <https://hukum.tempo.co/read/1053470/kasus-jakarta-international-school-sejumlah-kejanggalan-itu/full&view=ok> (diakses pada 24 Agustus 2020)

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang melindungi perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan sebagai pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku

dipidana mati atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun).

- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kima dan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diputusakan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Dalam penjelasan Undang-undang tersebut, penjelasan mengenai kebiri kimia tidak dijelaskan dalam Undang-undang ini, dalam penejelasan pasal 81 ayat (70) hanya dijelaskan bahwa pemasangan alat pendeteksi elektronik bertujuan untuk mengetahui lokasi pelaku kejahatan seksual. Hukuman kebiri kimia disini tidak memiliki kepastian hukum, karena tidak emiliki aturan yang lengkap, sehingga kebiri kimia tidak dapat dilaksanakan sesuai berdasarkan undang-undang.

### **E. Tindakan Kejaksanaan atas Penolakan Ikatan Dokter Indonesia**

Sebagai eksekutor putusan, kejaksanaan memiliki beban tanggungjawab untuk melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sistem peradilan pidana sebagai bagian dari administrasi pemerintrahan pada hakikatnya juga terikat dengan ketentuan hukum tata negara, yakni pelaksanaan proses peradilan oleh komponen system peradilan pidana harus didasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap komponen. Mislanya kepolisian berwenang dalam penyidikan dan penyelidikan, Kejaksanaan berwenang dalam hal penuntutann dan Pengadilan berwenang memeriksa perkara dan seterusnya. Wewenang tiap-tiap komponen dalam menggerakkan manajemen administrasi peradilan pidan harus mendapatkan perhatian yang serius bukan hanya masalah keabsahan tindakan aparaturn penegak hukum, tetapi yang lebih substansi adalah karena setiap tindakan aparaturn yang tidak ada landasan wewenangnya akan melahirkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>57</sup>

Dalam menjalankan tugasnya dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa tidak serta merta dapat melaksanakannya secara independen, karena hukuman kebiri kimia adalah dibawah wewenang badan kesehatan. Dalam hal ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah lembaga yang dipilih Kejaksaaan Negeri Mojokerto untuk melaksanakan eksekusi tetapi IDI melayangkan

---

<sup>57</sup> Bambang waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2016). Hlm. 210

penolakan dengan berbagai alasan. Karena penolakan ini, pihak kejaksaan sudah berusaha mencari badan lain yang bersedia untuk melakukan eksekusi ini, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga hukuman ini belum dapat dilaksanakan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, pihak Kejaksaan melakukan tindak lanjut untuk memnunggu petunjuk teknis yang dibuat oleh kementerian kesehatan, atau amandemen dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dengan menambahkan petunjuk teknis pelaksanaan hukuman kebiri kimia. Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh satu-satunya adalah Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung untuk diperiksa kembali putusan tersebut. Tetapi pihak Kejaksaan belum berupaya untuk melakukan PK ke Mahkamah Agung.

Terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto, terdapat kewenangan hakim pengawas untuk mengawasi dan mengamati terhadap pemidaan yang terlaksana kepada pelaku kejahatan. Pengawasan tersebut bersifat administratif, yakni jaksa dan kepala Lapas mengirimkan laporan secara berkala kepada hakim pengawas yang berguna untuk kepentingan hakim dalam menjatuhkan hukuman selanjutnya terhadap terdakwa yang lain.<sup>58</sup>

Sesuai dengan BAB XX KUHAP tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan pengadilan pada pasal 277 ayat (2), bahwa pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas adalah paling lama dua tahun, sebagai evaluasi dari putusan yang telah dijatuhkan

---

<sup>58</sup> Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2012), Hlm. 107.

sebelumnya. Jika memang putusan kebiri kimia tidak dapat dilaksanakan maka dalam putusan selanjutnya pidana tambahan ini dapat dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan asas ide individualis pidana. Prof Sudarso mengemukakan bahwa individualisasi pidana adalah penetapan jenis pidana, tinggi redahnya pidana, dan cara pelaksanaan pidana.<sup>59</sup> Dengan begitu hukuman kebiri kimia harus tetap diusakan pelaksanaannya, dengan pengawasan dan pengamatan hakim pengawas demi memperoleh evaluasi dari pelaksanaan hukuman kebiri kimia yang baru pertama dijatuhkan di Indonesia.

---

<sup>59</sup> DPM Sitompul. *Hukum dan Pembangunan*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Cet. XVIII, 1988. Hlm. 591

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP TIDAK TERLAKSANANYA**  
**HUKUMAN KEBIRI KIMIA**

**A. Analisis Kendala Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia oleh  
Kejaksaan Negeri Mojokerto**

Hukuman kebiri kimia yang tercantum dalam amar putusan No; 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk pada hari Kamis 13 Juni 2019 oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut di Pengadilan Negeri Mojokerto telah memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>60</sup>. Hukuman tersebut terdapat dalam aturan UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, yaitu pada pasal 81 ayat (7). Dalam lembaran negara nomor 5882 tentang penjelasan Undang-undang No. 17 Tahun 2016, dalam penjelasan pasal 81 ayat (7) tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana kebiri kimia dijalankan oleh eksekutor, apa tujuan hukuman kebiri kimia dijalankan selain hanya memberikan efek jera kepada pelaku.

Dalam teori pemidanaan yang dikenal dalam system hukum civil law atau european continental adalah teori absolut dan teori relatif,<sup>61</sup> teori absolut yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan

---

<sup>60</sup> Dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan register perkara No: 695/Pid.Sus/2019/PT.Sby tertanggal 18 Juli 2019

<sup>61</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1991), Hlm. 20

terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>62</sup> Sedangkan teori relative bukan berorientasi pada kesalahan melainkan bertujuan untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.<sup>63</sup> Namun dalam perkembangannya tujuan pemidanaan bertambah yaitu teori gabungan yaitu teori yang bertujuan plural yakni menggabungkan antara teori absolut dan relative, teori ini dikemukakan oleh Pins, Vans Hamel dan Van List.<sup>64</sup> Tujuan pemidanaan dalam KUHP jika kita cermati mengacu pada teori gabungan, dalam KUHP secara singkat, pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya pidana disamping tujuan pidana adalah membalas perbuatan pelaku kejahatan. Karena ada banyak macam pidana yang ada di Indonesia.

Hukuman kebiri kimia sebagai sebuah terobosan baru yang diharapkan mampu meredam laju kejahatan pedofil yang marak dilakukan. Namun dalam praktiknya belum mendapat titik temu siapakah badan yang berwenang menjalankan eksekusi hukuman kebiri kimia tersebut. Dalam konsideran Undang-undang No. 17 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pengesahan Undang-undang tersebut bertujuan untuk mengurangi kejahatan pada anak.

Dalam wawancara kepada jaksa di Kejaksaan Negeri Mojokerto, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu turunan putusan dari kementerian kesehatan berupa PP, karena PP dianggap lebih cepat untuk

---

<sup>62</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 11

<sup>63</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*...hlm. 11

<sup>64</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara didalam Proses Pidana*, (Yohyakarta : Liberty), hlm. 47

dibuat karena tidak membutuhkan proses lama di legislasi, dan hanya dibuat oleh kementerian terkait bersama presiden. Atau perubahan Undang-undang No. 17 tahun 2016 dengan menambah aturan mengenai pelaksanaan hukuman kebiri kimia.

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia adalah sebagai berikut<sup>65</sup>:

1. Kebiri kimia merupakan aturan hukuman yang baru pertama kali dilegalkan di Indonesia, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang untung dan rugi pemberlakuan hukuman kebiri kimia.
2. Dalam lembaran negara no 5882 tidak memuat penjelasan yang jelas mengenai petunjuk teknis eksekusi hukuman kebiri kimia.
3. Kejaksaan Negeri Mojokerto masih menunggu turunan putusan dari Kementria Kesehatan terkait mekanisme eksekusi hukuman kebiri kimia.
4. Penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia untuk melakukan eksekusi karena melanggar Sumpah Dokter, Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Hak Asasi Manusia.
5. Kejaksaan Negeri Mojokerto sendiri menilai hukuman kebiri kimia merupakan hukuman yang tidak manusiawi sehingga Kejaksaan Negeri Mojokerto bersifat pasif dalam kasus ini, menunggu instruksi dari Negara dalam hal pelaksanaan hukuman kebiri kimia.

---

<sup>65</sup> Kajaksaan Negeri Mojokerto, wawancara pribadi, Jum'at tanggal 8 agustus 2020

6. Belum adanya pihak yang bersedia ditunjuk sebagai eksekutor hukuman kebiri kimia, karena pada dasarnya jaksa berwenang dalam eksekusi tetapi tidak berwenang mengeksekusi bila hukuman diluar tugas jaksa.

Sebagai lembaga negara yang diberikan tugas dan wewenang, Kejaksaan harus mampu menjalankan tugas dan wewenangnya secara serius dan konsekuen. Karena tugas dan wewenang jaksa adalah sebagai pelaksana putusan pengadilan, maka jaksa juga menjalankan hukuman kebiri kimia yang telah diputuskan secara sah di Pengadilan Negeri Mojokerto yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.

Apabila hukuman kebiri kimia tidak dapat terlaksana maka akan terjadi ketidakpastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan system hukum.<sup>66</sup> Sehingga dengan demikian kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>67</sup>

Hukuman kebiri kimia yang belum menemukan titik terang dalam eksekusinya, sebagai upaya hukum luar biasa dapat dimintakan grasi

---

<sup>66</sup> Mario Julyono dan Aditya Yuli Sulistyawan, “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Penalaran Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, Jurnal Crepido Volume 1 Nomer 1 Tahun 2019, hlm. 15

<sup>67</sup> R. Tony Prayoga, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/Pmk//2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undnag”, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13, Nomor 2, Tahun 2016, hlm. 194

kepada presiden. grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Aturan tentang grasi terdapat dalam Undang-undang no. 22 Tahun 2002 tentang Grasi<sup>68</sup>.

## **B. Analisis Penolakan Ikatan Dokter Indonesia terhadap Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia**

Pelaksanaan hukuman kebiri kimia pada tersangka MA di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yang dimintakan eksekusi kepada Ikatan Dokter Indonesia mengalami penolakan oleh pihak IDI. IDI menolak eksekusi hukuman kebiri kimia dikarenakan hukuman tersebut bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

Dalam pasal 44 Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bahwa dokter memiliki standar pelayanan kesehatan, kemudian dalam pasal 51 menyebutkan bahwa kewajiban seorang dokter adalah melakukan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.<sup>69</sup>

Pihak Kejaksaan Negeri Mojokerto menuturkan bahwa alasan kuat dari Ikatan Dokter Indonesia adalah teringkarinya sumpah Himpokrates yang dijunjung tinggi oleh dokter di seluruh dunia. Sumpah dokter Indonesia dimuat dalam Kodeki 2012 atau dalam PP No. 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter. Isi dari keduanya hampir sama.

---

<sup>68</sup> Anang Priyanto,... hlm. 141

<sup>69</sup> Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Jika seorang dokter melanggar sumpah tersebut, berarti dokter tersebut telah melakukan pelanggaran etik dan sumpah sesuai dengan kebijakan majelis. Pelanggaran tersebut dapat membawa seorang dokter ke ranah pidana dan menggugurkannya sebagai seorang dokter, artinya setelah dokter melanggar, maka tidak akan bisa menjalankan profesinya sebagai dokter lagi.<sup>70</sup> Karena secara khusus, kode etik kedokteran dirumuskan untuk menjaga keluhuran profesi, meredam konflik etikolegal, penjeratan sekunder perilaku kurang etis dan menjaga hubungan antara dokter dan pihak lain sebagai hubungan kepercayaan.<sup>71</sup>

Penolakan pihak Ikatan Dokter Indonesia atas eksekusi hukuman kebiri bukan tanpa alasan, melainkan pihaknya berhati-hati dalam menjalankan etika profesi kedokteran. Pihak Kejaksaan Negeri Mojokerto tidak bisa serta merta memaksa Ikatan Dokter Indonesia dan menyalahkan atas penolakan yang dilakukan, karena masing-masing badan memiliki tugas dan wewenang serta aturan yang memayunginya, sehingga tidak bisa memutuskan suatu perkara secara sepihak.<sup>72</sup>

Kendati tindakan pengebirian dapat dilakukan dengan dua cara, yakni bedah dan kimia, Ikatan Dokter Indonesia berpendapat bahwa penyalahgunaan wewenang dapat mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sejalan dengan belum sempurnanya Lembaran Negara No. 5882

---

<sup>70</sup> Agus Purwadianto, dkk, "Penerapan Revisi Sumpah Dokter Terbaru oleh *World Medical Association (WMA)* di Indonesia, *Jurnal Kedokteran Indonesia (JEKI)* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018, hlm 3.

<sup>71</sup> Anna Rozaliyani, dkk, "Prinsip penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Kode Etik Kedokteran", *Jurnal Kedokteran Indonesia (JEKI)* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018, hlm 7

<sup>72</sup> Kejaksaan Negeri Mojokerto, Wawancara Pribadi, Jum'at 8 Agustus 2020

dalam mengatur pengebirian secara kimia. Dengan tidak adanya SOP atau petunjuk teknis, dan belum adanya atauran yang sah dari menteri kesehatan maka dokter juga dapat dikatakan melanggar Sumpah Dokter serta melanggar Undang-undang Praktik Kedokteran yang dapat mengarah pada perbuatan pidana dan membuat profesi dokternya menjadi gugur.

Disamping kebiri kimia sebagai sebuah hukuman yang belum memiliki kepastian hukum, tetapi secara legal formal Hukuman ini telah disahkan dan sah dijatuhkan kepada siapapun yang memenuhi syarat untuk dihukum dengan kebiri kimia. Kebiri kimia dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan obat atau dengan suntikan. Langkah strategis bagi Ikatan Dokter Indonesia adalah melakukan penelitian terkait efektivitas, kandungan dan efisiensi penggunaan metode dan obat tersebut. Sehingga kebiri kimia dapat dilaksanakan dan memiliki kepastian hukum.

Hal tersebut terkait pada efektivitas hukuman kebiri kimia sebagai langkah pengawasan hakim untuk dijadikan sebagai evaluasi apakah hukuman kebiri kimia efektif dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sebelum Undang-undang No. 17 Tahun 2016 ini di amandemen maka hukuman kebiri kimia merupakan bagian dari khazanah hukum di Indonesia yang apabila diputuskan lagi oleh majelis hakim, maka hukuman tersebut perlu dilaksanakan sebagaimana mestinya.

### **C. Pandangan *Maqashid Syariah* terhadap Putusan Tidak Terlaksana**

Berdasarkan tuntunan syariat islam, perbuatan pidana yang dilakukan seseorang *mukallaf* harus diberikan hukuman yang tertentu

sesuai dengan keadilan dan petunjuk Allah Swt, baik dalam Al-Qur'an, Sunnah maupun perintah pemimpin negara.

Pemberian hukuman ini seperti yang termaktub dalam Surat Ath-Thalaq ayat 8-10 :

وَكَايُنَ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَاَهَا جَسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاَهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10)

*“Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya. Maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan. Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan adalah akibat perbuatan mereka kerugian yang besar. Allah menyediakan begi mereka azab yang mengerikan.”*

Kejahatan-kejahatan pidan merupakan kejahatan terhadap jiwa, harta, kehormatan, keturunan, akal agama dan kepentingan umum.<sup>73</sup>

Kejahatan terhadap keturunan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena tidak adanya hubungan kekeluargaan yang sah atau berzina.

Seperti yang dijelaskan dalam Surat An-Nur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya supaya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksiakan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”*

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pidana termasuk dalam hukuman duniawi, dimana hukuman duniawi dibagi menjadi 2 yaitu

<sup>73</sup> Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta :Bumi Aksara, 1999), hlm 222

hukuman yang berdasarkan nas dan hukuman yang tidak berdasarkan nas melainkan diserahkan pada kebijaksanaan hakim untuk mewujudkan kemashlahatan (*'uqubah tafwidiyah*) atau disebut juga sebagai ta'zir. Adanya ta'zir dalam hukum islam menjamin rasa keadilan masyarakat untuk mewujudkan mashlahat. Yang sifat dan bentuk hukuman ta'zir diserahkan pada kebijaksanaan akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan kepada rasa keadilan di masyarakat.<sup>74</sup>

Dalam pandangan maqashid syariah kejahatan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap tujuan hukum islam yaitu *hifdzunnasl* (menjaga keturunan), karena perbuatan ini dikategorikan sebagai zina. Karena pelaku kejahatan seksual ini merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap anak kecil dengan membujuk dan tipu muslihat, maka orang yang dapat dikenai hukuman adalah *fail* (pelaku) sedangkan *maf'ul* (korban) tidak dikenai hukuman.

Dalam hal ini pelaku merupakan pelaku *zina ghairu muhsan* yang artinya pelaku belum menikah.<sup>75</sup> Seperti yang dijelaskan dalam putusan bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut karena sampai saat ia ditangkap polisi, pelaku belum mempunyai teman wanita atau pacar dan belum menikah. Dan pelaku menjelaskan bahwa tidak berani datang ke PSK (Pekerja Seks Komersial) karena takut terkena razia kepolisian.

Dalam syariat islam, pelaku zina yang belum menikah hukumannya adalah ditaghrib selama satu tahun. Dalam konsep mashlahah

---

<sup>74</sup> Ibid,.... Hlm 228.

<sup>75</sup> Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, hlm 15.

mursalah taghrib ini bisa digantikan dengan penjara. Seiring perkembangan zaman, kejahatan berupa zina tidak dilakukan hanya secara konvensional, melainkan sudah mempunyai banyak *modus operandi*. Maka untuk mengatasi hukum yang berkembang, hukuman –hukuman diputuskan melalui konsep ta'zir yaitu diserahkan kepada hakim dan pemimpin sebuah negara. Dalam hal ini negara Indonesia merancang banyak Undang-undang yang digunakan untuk menjawab tantangan zaman dengan mengeluarkan Undang-undang No. 17 tahun 2016 yang didalamnya menyebutkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual secara berulang-ulang.

Dalam surat An-Nur (24:2) menyebutkan secara eksplisit bahwa tidak boleh memiliki rasa kasihan dalam melakukan hukuman yang telah dijatuhkan, karena akan mencegah dalam melaksanakan hukum Allah Swt. Serta dalam rangka mewujudkan *maqashid syariah hifdzunnasl*. Pelaku yang sudah mukallaf wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan persidangan.

Madzhab Syafi'I, Hambali memandang bahwa hukuman dapat dibatalkan apabila suatu perkara belum sampai pada meja persidangan dan dapat dibatalkan apabila dimaafkan. Sedangkan madzhab Maliki memandang bahwa hukuman hanya dapat dibatalkan sebelum persidangan dimulai, apabila telah sampai persidangan maka hukuman harus dilaksanakan. Madzhab Hanafi dan Dhohiri memandang bahwa tidak wajib

untuk memaafkan tersangka, sehingga pelaku harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.<sup>76</sup>

Pelaksanaan putusan *qadhi* atau hakim yang bertugas di suatu wilayah dapat dilaksanakan langsung oleh para pihak dengan pengawasan *qadhi* atau orang yang ditunjuk oleh para pihak (Algojo). Namun demikian memaafkan pelaku lebih baik baginya demi kemashlahatan, dengan catatan pelaku menghukum dirinya dengan bertobat.<sup>77</sup> Contoh putusan yang pernah dilakukan sahabat adalah putusan dari Sahabat Khalid bin Walid yang menghukum pelaku penyimpangan seksual dengan dibakar hidup-hidup, hal ini karena pertimbangan Sayyidina Ali yang berpendapat bahwa walaupun dosa seseorang seluruh manusia menanggung azab, maka harus dibakar.<sup>78</sup>

Dalam mempertahankan hak asasi manusia pelaku, islam menjaga hak pelaku sesuai dengan hak yang dimiliki manusia.<sup>79</sup> Yakni hak-hak Allah Swt yang harus dipatuhi manusia dan hak-hak manusia. Jaminan Hak Asasi Manusia dalam islam terkandung dalam lima pokok yang sering disebut dengan *maqashid syariah*, bukan hanya kepada umat islam melainkan kepada manusia seluruh alam yang memadukan kepentingan dunia dan akhirat, sehingga terakomodasi hak-hak dasar manusia.<sup>80</sup>

---

<sup>76</sup> Dr. Samih Yadjar, *Al-Afwu anil Uqubah*. Universitas Al-Azhar, 1978, hlm. 55

<sup>77</sup> Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 108

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang). Hlm. 475

<sup>80</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, (Jakarta : Prenandamedia Grup, 2014), hlm. 51

Kelima prinsip tersebut merupakan implementasi prinsip humiyah, yaitu jaminan islam dalam mengekspresian dan mendapatkan hak-hak dasar kemanusiaan. Jika hak dasar tersebut tidak dipenuhi, maka kemashlahatan manusia juga tidak dapat tercapai.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> H.S. Baharuddin, *Islam Versus Terorisme*, (Makasar:,2007), hlm. 7

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, mengumpulkan data dan melakukan analisis data, maka penelitian terkait pelaksanaan hukuman kebiri kimia oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Hukuman kebiri kimia baru pertama kali dijatuhkan di Indonesia setelah disahkannya UU No. 17 Tahun 2016 tentang Pengesahan PP No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang pada tanggal 13 Juni 2019 oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara pelecehan seksual terhadap anak pada Pengadilan Negeri Mojokerto melalui putusan No: 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk kepada MA yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 18 Juli 2019 melalui putusan No: 695/Pid.Sus/2019/PT.Sby. Eksekusi yang menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Mojokerto ternyata mendapat beberapa kendala dalam proses eksekusinya. *Pertama*, belum ada uji klinis terkait hukuman tersebut. *Kedua*, belum ada petunjuk teknis pelaksanaan hukuman kebiri kimia pada lembaran negara no. 5882. *Ketiga*, Penolakan dari berbagai pihak untuk melakukan hukuman kebiri kimia.
2. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) selaku badan yang dimintai sebagai pelaksana hukuman kebiri kimia secara tegas menolak permintaan

- oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto. Ikatan Dokter Indonesia sangat memegang teguh sumpah profesi yang dianut oleh Kedokteran seluruh dunia. Secara eksplisit sumpah tersebut terdapat dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) 2012 dan PP No. 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter. Sumpah hipokrates yang secara global menjadi dasar seorang dokter dalam melaksanakan profesinya, menjadi halangan dokter untuk melakukan hukuman kebiri kimia. *Pertama*, Hukuman Kebiri kimia bertentangan dengan sumpah hipokrates atau Sumpah dokter yaitu pada pasal 6, 9 dan 10. *Kedua*, Hukuman kebiri kimia juga bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam pasal 3, 5, 6, 10, 11 dan 12. *Ketiga*, Petunjuk teknis pelaksanaan hukuman kebiri kimia belum ada dalam penjelasan UU No. 17 Tahun 2016 yaitu pada Lembaran Negara No. 5882.
3. Dalam pandangan *maqashid syariah*, Hukuman yang sudah dijatuhkan oleh *qadhi* atau hakim yang ditugaskan dalam suatu tempat harus dijalkankan sesuai dengan putusannya, tetapi ketika pihak korban memaafkan kesalahan pelaku atas perbuatannya, maka itu lebih baik nilainya demi kemashlahatan ummat. Pada dasarnya seorang *mukallaf* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia dan di akhirat.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam pengesahan undang-undang perlu kiranya ditambahkan juknis apabila menyangkut suatu hukuman yang belum pernah ada sebelumnya, serta menggandeng tim ahli dalam pembahasan Undang-undang, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi ketidakpastian hukum.
2. Dalam proses penjatuhan hukuman, Majelis hakim juga perlu mempertimbangkan Undang-undang yang berlaku apakah relevan apabila dijatuhkan hukuman tersebut kepada terdakwa.
3. Perlu dilakukan uji klinis terhadap hukuman kebiri kimia, agar efektivitas hukumannya akurat dan tidak ada pihak manapun yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an :**

Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan Mushaf Al-Azar*,  
Bandung : Jaban, 2010

### **Kamus :**

Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2. Jakarta : Balai  
Pustaka. 1989

### **Buku :**

Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan  
Agama*. 2006.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap  
Hukum*. Jakarta : Kencana. 2013

Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit  
Ombak, 2012.

Andi Hamzah dan RM Surachman. *Pre-trial Justice Discretionary Justice  
Dalam KUHAP Berbagai Negara*. Jakarta : Sinar Grafika. 2015

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.

Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1986

Andi Sofyan dan Abd Asis. *Hukum Acara Pidana : Suatu  
Pengantar*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2014

Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta : Pustaka  
Yustisia, 2009.

Bambang waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika, 2016.

Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara didalam Proses Pidana*, Yogyakarta : Liberty.2006

Dr. Samih Yadjar, *Al-Afwu anil Uqubah*. Universitas Al-Azhar,1978

H.S. Baharuddin, *Islam Versus Terorisme*, Makasar, 2007

Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum islam*, Jakarta: Bulan Bintang,2009.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara,1992.

Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta :Prenanda Media, 2014.

Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Palikasinya*, Bandung : Pustaka Setia, 2014.

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991

M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta : UII Press, 2014.

Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. 2005

Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Jaya, 2015.

Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1992

R. Atang Ranoemihardjo, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Tarsito, 1976

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.

Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta : Prenandamedia Grup, 2014.

Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1955.

Sudarto, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1988.

Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Bandung : Mandar Maju, 2001

Wiryo Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : PT.Refika Aditama. 2003

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

**Karya Ilmiah :**

Afandi D, “Kondisi keberlakuan bioetika dalam mekanisme revisi kode etik kedokteran Indonesia”, disertasi, Jakarta: FK Universitas Indonesia; 2010.

Nirwana, “Tanggungjawab Dokter Terhadap Kewajiban Menyimpan Rahasia Kedokteran” Tesis, tidak diterbitkan, Universitas Hasanudin Makassar

**Jurnal :**

Agus Purwadianto, dkk, “Penerapan Revisi Sumpah Dokter Terbaru oleh *World Medical Association (WMA)* di Indonesia, *Jurnal Kedokteran Indonesia (JEKI)* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018.

Anna Rozaliyani, dkk, “Prinsip penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Kode Etik Kedokteran”, *Jurnal Kedokteran Indonesia (JEKI)* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018.

Atet Sumato. “Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dengan Menggunakan Kekerasan terhadap Anak di Indonesia”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wijaya Surabaya*.

DPM Sitompul. *Hukum dan Pembangunan*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Cet. XVIII, 1988.

Fakultas Kedokteran USU : Kode Etik Kedokteran, Sumatera Utara, 2006

Mario Julyono dan Aditya Yuli Sulistyawan, “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Penalaran Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, *Jurnal Crepido* Volume 1 Nomer 1 Tahun 2019

Maslahatul Azizah. Sanksi Kebiri Kimia bagi Pemerksosa Anak Perspektif Marsalah Mursalah. *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana islam*. Volume 3 nomer 2. 2017.

Nur Hafidzah Hasanah, Eko Soponyono. Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal*. Vol. 7 No. 3. UNDIP : 2018

Nuzul Qur'aini Mardiya. "Penerapan Hukum Kebiri Kimia pada Pelaku Kekerasan Seksual". *Jurnal Konstitusi* Volume 14 Nomer 1. Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi. 2017.

Priezka Pratiwi hasan. "Hukuman kebiri Kimia pada Kejahatan Seksual terhadap Anak". *Jurnal Lex Crimen* Volume VIII No 10 tahun 2019. Hlm. 20

R. Tony Prayoga, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/Pmk//2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undnag", *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 13, Nomor 2, Tahun 2016, hlm. 194

Ratna Wahyu lestari, "Wajib Simpan Rahasia Kedokteran versus kewajiabn hukum sebagai Saksi Ahli" *Jurnal Perspektif*, (Surabaya) Vol.XVIII No. 3, 2013.

**Internet :**

<http://fk.ub.ac.id/profesi/pendidikan/lafal-janji/lafal-sumpah-dokter/> (

diakses pada 12 agustus 2020)

<https://hukum.tempo.co/read/1053470/kasus-jakarta-international-school-sejumlah-kejanggalan-itu/full&view=ok> (diakses pada 24 Agustus 2020)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kriminologi>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia) (diakses pada 5 Agustus 2020)

<https://sains.kompas.com/read/2019/08/26/112402523/mengenal-kebirikimia-hukuman-bagi-pelaku-perkosaan?page=all> (diakses pada 29 juli 2020)

<https://sains.kompas.com/read/2019/08/26/112402523/mengenal-kebirikimia-hukuman-bagi-pelaku-perkosaan?page=all> (diakses pada 29 juli 2020)

<https://today.mims.com/revisi-sumpah-hipokrates-yang-perlu-diketahui-semua-dokter-di-dunia#:~:text=SAYA%20BERSUMPAH%20BAHWA%3A,dan%20tradisi%20luhur%20jabatan%20kedokteran.> (diakses pada 12 Agustus 2020)

<https://www.google.com/search?q=undang+undnag+perlindungan+anak&oq=undang+undnag+perlindungan+anak&aqs=chrome..69i57j0l7.12077j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (diakses pada 29 Juli 2020)

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-42416/pemeriksaan-sembilan-orang-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia> (diakses pada 10 agustus 2020)

[www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id) diakses pada 20 juni 2020

**Peraturan :**

Peraturan jaksa Agung Nomor: 007/A/JA/08/206 tentang Perubahan atas Peraturan jaksa Agung Nomor: PER-010/A/JA/06/2015 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019

Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

UU No. 17 Tahun 2016

UU No. 16 Tahun 2004

*Lampiran 1*

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

8. Menyatakan Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”.
9. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR dengan pidana penjara selama 12 ( dua belas ) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
10. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada Terdakwa;

11. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
12. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
13. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning.
  - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

14. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari KAMIS tanggal 25 April 2019 oleh kami, Joko Waluyo, S.H.,S.P.Not.,M.M., sebagai Hakim Ketua, Hj. Ardiani,S.H., dan Erhammudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS , tanggal 2 Mei 2019 , oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sopenono,SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh M. Syarief Simatupang,SH., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Ardiani,S.H.,

Joko Waluyo, S.H.,S.P.Not.,M.M.,

Erhammudin, S.H.,

Panitera Pengganti,

Soepono,SH

## Lampiran 2

## Field Note Wawancara

Hari	Jum'at	
Tanggal	8 Agustus 2020	
Waktu	09.00 – 10.30	
Tempat	Ruang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto	
Narasumber	Jaksa Kejaksaan Negeri Mojokerto ( <i>off the record</i> )	
Sub Tema	Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia : Pro dan Kontra, Kendala dan Pengaturan yang terkait.	
Hasil		
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Hukuman Kebiri Kimia yang dijatuhkan kepada Muh. Aris bin Syukur sudah setahun lamanya memperoleh kekuatan hukum tetap. Bagaimana tindak lanjut dari eksekusi hukuman kebir kimia tersebut?	Muh. Aris sekarang sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Mojokerto, sedangkan untuk <i>follow up</i> dari hukuman kebir kimia belum bisa dilaksanakan, kami masih menunggu turunan putusan dari pemerintah, karena dalam undang-undang yang mengatur kebir kimia tidak dijelaskan bagaimana tata caranya. Rencananya akan dilaksanakan 2 tahun sebelum dia selesai menjalani hukuman pokok.
2.	Dengan metode apakah hukuman kebir kimia dilaksanakan?	Hukuman ini belum terlaksana, masih menunggu PP, atau amandemen UU, tetapi perlu waktu lama kalau menunggu amandemen UU, PP yang kami harapkan karena membutuhkan waktu singkat, tidak perlu masuk di pembahasan panjang DPR. Untuk metode yang digunakan, mengikuti dari kementerian kesehatan selaku yang berkompeten di bidang itu.
3.	Apa kendala dalam melakukan eksekusi hukuman kebir kimia?	Hukuman kebir kimia yang telah dijatuhkan, sejatinya saya kurang setuju dengan hukuman itu, karena menyalahi aturan HAM dan melanggar sumpah hipokrates yang dipegang teguh oleh kedokteran. Karena pada prinsip umumnya adalah seorang dokter tidak boleh membuat sakit orang yang sudah sehat. UU tersebut muncul setelah JIS, dan tergolong terburu-buru tanpa ada pertimbangan yang matang. UU kilat itu ya bisa berbahaya juga.
4.	Pro dan Kontra di masyarakat atas putusan pengadilan Negeri Mojokerto terjadi setelah hukuman kebir kimia diputuskan, bagaimana tanggapan bapak?	Pro dan kontra di masyarakat itu sudah biasa, karena zaman sekarang orang boleh ngomong apapun. Kontra yang didapatkan adalah dari Ikatan Dokter Indonesia yang menolak keras adanya hukuman tersebut. Hal ini menjadikan hukuman ini sulit direalisasikan. Kebir kimia kan

		caranya <i>skrotum</i> pelaku dilumpuhkan dengan cairan kimia, sehingga menghilangkan haknya dalam hidup. Masyarakat yang kontra saya kira adalah wajar, karena memang hukuman ini tidak manusiawi.
5.	Apakah Kejaksaan kesulitan dalam mencari <i>stakeholder</i> dalam melaksanakan hukuman?	Kalua memang turunan peraturannya sudah turun, kejaksaan tidak akan sulit mencari eksekutornya, dasarnya kejaksaan memiliki kewenangan mengeksekusi, tetapi ada badan pemerintahan yang lebih berkompeten untuk melakukan eksekusi. Kejaksaan hanya sebagai perantara. Misalnya hukuman mati, diserahkan ke kepolisian sebagai eksekutor, jaksa hanya bertugas memberi aba-aba.
6.	Apa alasan <i>stakeholder</i> tidak berkenan melaksanakan hukuman kebiri kimia?	Dulu IDI menolak karena hukuman ini adalah hukuman yang tidak manusiawi, sayapun setuju bahwa hukuman ini adalah hukuman yang tidak manusiawi, tidak menghargai HAM, kendati seseorang telah melakukan kejahatan. Dalam hukum ada pembedaan yang bersifat <i>retributive</i> , bukan untuk membalas yang setimpal, melainkan memberi pelajaran dan bertujuan supaya pelaku jera atas perbuatannya.
7.	Dalam UU No 17 Tahun 2016 belum ada juknis atau petunjuk pelaksanaan hukuman kebiri kimia, Bagaimana tanggapan Bapak?	Ya memang, itulah evaluasi UU ini, undang-undang yang dibuat kilat ini belum mempunyai petunjuk teknis, lewat kasus ini pemerintah akan mengevaluasi dalam pembuatan undang-undang perlu pertimbangan yang matang, serta mengundang pakar ahli dan badan yang terkait atas undang-undang tersebut. Naskah akademik juga sangat diperlukan agar outputnya jelas.
8.	Apakah ada alternative cara lain untuk melaksanakan hukuman yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap?	Jaksa hanya melakukan eksekusi dan harus berdasarkan undang-undang, jika kita memaksa melakukan tanpa undang-undang, kita menyalahi aturan. Karena hukum di Indonesia menganut asas Legalitas atau hukum tidak berlaku surut, yang berarti harus ada atauran yang mengaturnya, sehingga jaksa bisa mencari <i>stakeholder</i> agar hukuman ini bisa dilaksanakan.
9.	Upaya hukum apa yang bisa diambil?	Keputusan ini sudah <i>in cracht</i> , juga sudah dilakukan hukuman pokoknya. Walaupun ada upaya hukum PK atau Peninjauan Kembali yang seharusnya melakukan adalah masyarakat kepada Mahkamah Agung. Atau peninjauan UU kepada Mahkamah Konstitusi.
10.	Dalam UU No 16 tahun 2004	Kejaksaan berusaha selalu mengawasi atas perkara

	<p>pasal 30 ayat (1) poin c, Kejaksaan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana? Bagaimana sekarang pengawasan terhadap putusan tersebut?</p>	<p>yang telah siamanahkan kepada kami, hingga mereka selesai melakukan pidananya.</p>
11.	<p>Mengapa putusan tentang kebiri kimia belum diupload di Direktorat Mahkamah Agung?</p>	<p>Putusan tersebut belum memperoleh kejelasan tetap, maka belum digunakan untuk konsumsi umum.</p>

*Field Note Wawancara*

Hari	Senin	
Tanggal	11 Agustus 2020	
Waktu	13.00 – 14.00	
Tempat	Via Daring	
Narasumber	Dokter bidang Hukum Kedokteran IDI	
Sub Tema	Kebiri Kimia dan Penolakan IDI	
Hasil		
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dalam dunia kedokteran, memiliki sumpah kedokteran yang disebut sumpah hipokrates yang dipegang teguh oleh seluruh dokter di seluruh dunia. Apa makna dari sumpah hipokrates tersebut?	Sumpah Dokter atau sumpah hipokrates adalah sumpah yang dipegang teguh seorang dokter dalam menjalankan kewajibannya sebagai tenaga kesehatan. Sumpah hipokrates sendiri mengandung nilai-nilai yang luhur sebagai pegangan di dunia kedokteran.
2.	Dalam pasal 5 dan pasal 9 terdapat redaksi yang menyatakan seorang dokter harus mengutamakan kesehatan pasien dan menghormati hak hidup manusia, apakah hukuman kebiri kimia bertentangan dengan itu?	Secara teori memang dokter tidak boleh menyakitkan pasien yang sakit, tetapi bila konteksnya hukum akan berbeda lagi penafsirannya.
3.	Apakah hukuman kebiri kimia berbahaya?	Kalau kebiri kimia tidak membuat lumpuh atau komplikasi maka tidak apa-apa.
4.	Apakah kebiri kimia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM?	Dalam pandangan Hukum melanggar HAM karena merusak organ vital seseorang, dan tidak mengindahkan hak seseorang.
5.	Apakah efek samping dari pemberian kebiri secara kimia?	Kebiri kimia akan hilang dalam jangka waktu 6 bulan setelah tidak disuntikkan lagi, dan hormone akan kembali pada sediakala.
6.	Apa alasan mendasar Kebiri Kimia tidak dapat dilaksanakan?	Kebiri kimia itu belum ada aturan pastinya, belum ada juknisnya. Kami belum diminta untuk uji klinis pengebirian.
7.	Mengapa pihak IDI menolak pengeksekusian kebiri kimia?	Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa hukuman kebiri kimia belum ada uji klinisnya, melanggar sumpah dokter dan belum ada aturan jelas. Maka kami tidak berani mengambil resiko.

*Lampiran 3***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Tri Aji Rizky Nur Alim
2. NIM : 162131052
3. Tempat, Tgl Lahir : Grobogan, 12 Oktober 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Jeblogan 5/9 Kenteng Toroh
6. Agama : Islam
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. Nama Ayah : Suyanto
9. Nama Ibu : Harwati
10. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri 2 Kenteng 2010
  - b. MTs. Tarbiyatul Athfal Kenteng 2013
  - c. MA Shofa Marwa 2016
  - d. IAIN Surakarta Sekarang
11. Riwayat Organisasi :
  - a. Pemangku Adat Racana Raden Mas Said IAIN Surakarta 2018  
2019
  - b. Dewan Kehormatan Pandega IAIN Surakarta 2020
  - c. Ketua HMJ HPI 2019
  - d. Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Grobogan Surakarta 2019
  - e. Dep. POK DEMA-IAIN Surakarta 2020
  - f. Divisi Keagamaan PMII Rayon Sunan Gunung Jati 2018
  - g. Dep. Jaringan Kampus PMII Komisariat Raden Mas Said 2019
  - h. Dep. Dakwah dan Kajian Islam PMII Cabang Sukoharjo 2020
  - i. Anggota Paguyuban UKM IAIN Surakarta 2018
  - j. Anggota FP2S Surakarta 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 4 Oktober 2020

Penulis